

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERSEROAN TERBATAS



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas karunia dan petunjuk-Nya, Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-19-NH.01.03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Yu Un Oppusunggu, Ph.D
Sekertaris : Adharinalti, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Munir Fuady, S.H., LL.M.
2. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M
3. M.J. Widijatmoko, S.H.
4. Ir. Yuliot, M.M.
5. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
6. Eddy M. Leks, S.H., M.H., ACIARb
7. Min Usihen, S.H., M.H.
8. Isthining Wahyu Satiti Utami, S.H.
9. Maretta Besturen, S.H.
10. Vonni Dwi Sofianthy, S.H.

Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu pilar perekonomian nasional diperlukan sebagai wujud apresiasi negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Arah pembangunan di sektor ekonomi merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pengarahan dan

bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan penciptaan iklim usaha yang baik yang mendorong ke arah pertumbuhan ekonomi.

Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756). Undang-undang tersebut lahir untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun masa berlakunya UUPT, telah diidentifikasi beberapa kelemahan yang harus segera direspon melalui penggantian untuk mendukung perubahan perekonomian global. Permasalahan terkait dengan PT sebagai badan hukum antara lain tentang dasar pendirian PT, struktur permodalan, dan keberadaan dewan komisaris, yang selama ini sering terjadi penyelundupan hukum.

Banyaknya aspek masalah PT tersebut mengakibatkan adanya perubahan sistematika dari UUPT sehingga perlu disusun peraturan yang mengganti UUPT. Oleh karena itu, perlu disusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai bahan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dilakukan diskusi publik di Surabaya dan di Bali. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada sebaran penggunaan PT sebagai badan hukum, usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk kesempurnaan naskah akademik ini, kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak. Semoga

naskah ini dapat bermanfaat dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, Desember 2016

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19620627 198803 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	 8
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	 24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	 73
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	 75
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	 89
A. Landasan Filosofis	89
B. Landasan Sosiologis	91
C. Landasan Yuridis	93
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	 96

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	96
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	96
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	96
BAB VI PENUTUP	109
A. Simpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia (Pemerintah) mempunyai tugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tersebut di atas perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan tetap memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran maka diharapkan dapat terwujud kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas.

Pengaturan perseroan terbatas (PT) sebagai salah satu pilar perekonomian nasional diperlukan sebagai wujud apresiasi negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Arah pembangunan di sektor ekonomi merupakan kewajiban Pemerintah dalam memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan penciptaan iklim usaha yang baik yang mendorong ke arah pertumbuhan ekonomi. Perlindungan tidak hanya bagi subjek hukum yang terkait dengan pendirian maupun pembubaran PT melainkan juga pada pihak ketiga yang terkait dengan PT misalnya para debitur, kreditur, dan investor. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut akan berdampak pada kepastian hukum yang

pada akhirnya akan mempercepat gerak roda perekonomian nasional.

Terjemahan tujuan negara yang bersifat idiil dapat terlihat pada batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 maka perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem demokrasi ekonomi nasional adalah berasaskan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah menuju kesejahteraan sosial.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan salah satunya peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Akan tetapi, bingkai politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi mengarahkan bahwa kebijakan penanaman modal selayaknya selalu dalam kerangka mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.¹ Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*, TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT) ² lahir untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Selama kurun waktu 9 tahun masa berlakunya UUPT, telah diidentifikasi beberapa kelemahan atau *loopholes* yang harus segera direspon melalui penggantian untuk mendukung perubahan perekonomian global. Beberapa alasan perlu dilakukannya penggantian UUPT antara lain terkait dengan pribadi PT sebagai badan hukum dan untuk merespon hasil survey *Ease of Doing Business* (EODB).

Permasalahan terkait dengan PT sebagai badan hukum antara lain adalah dasar pendirian PT, struktur permodalan, dan keberadaan dewan komisaris, yang selama ini sering terjadi penyelundupan hukum.

Berdasarkan hasil survei EODB 2017 oleh World Bank yang dilakukan pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke 91 dari 190 negara di dunia. ³ Indikator EODB yang berkaitan langsung dengan UUPT adalah *starting a business* (memulai usaha), *protecting minority investor* (perlindungan investor minoritas), dan *resolving insolvency* (penyelesaian kepailitan). Pada indikator *starting a business*, Indonesia dinilai sebagai negara dengan prosedur yang cukup banyak dan biaya yang cukup tinggi. Terkait dengan prosedur pendirian badan hukum PT, memberikan kontribusi 5 (lima) prosedur dari 11 (sebelas) prosedur memulai berusaha. ⁴ Di antara negara utama ASEAN, Indonesia memiliki

²Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

³Diolah dari peringkat yang dipublikasikan oleh Bank Dunia di laman <http://www.doingbusiness.org/rankings>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

⁴5 (lima) prosedur yang dimaksud adalah pesan nama perusahaan, persetujuan penggunaan nama, membuat akta pendirian perusahaan, dan pengesahan akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk layanan hukum di bank.

prosedur terbanyak dan waktu penyelesaian yang relatif terlama. Hal ini menyebabkan daya saing masyarakat Indonesia dari sisi aspek legalitas usaha, lebih rendah pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dari sisi *protecting minority investor*, Indonesia berada di peringkat 70. Indeks *protecting minority investor* yang diukur oleh EODB 2017 adalah *director liability index* (tanggung jawab direksi), *ease of shareholder suits index* (kemudahan tuntutan pemegang saham), *extent of shareholder right* (hak pemegang saham), dan *extent of corporate transparency* (transparansi perusahaan). Dari aspek *resolving insolvency*, UUPT tidak mengatur penyelamatan masalah kepailitan melainkan mengatur masalah pembubaran dan likuidasi. Akibatnya, Indonesia termasuk negara yang terbesar biaya penyelesaian kepailitan dan tingkat pengembalian yang rendah.

Penyusunan naskah akademik ini tentunya juga memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pengujian materil UUPT terhadap UUD NRI Tahun 1945. Setidaknya terdapat 4 (empat) putusan MK sejak UUPT diberlakukan tahun 2007 yaitu Putusan No. 53/PUU-VI/2008 (terkait uji konstitusionalitas Pasal 74 UUPT), Ketetapan No.

EODB menilai bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi terhadap proses pendirian badan hukum PT. Untuk pesan nama perusahaan memakan waktu 1 hari dengan biaya sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Persetujuan penggunaan nama memakan waktu kurang dari 1 hari. Penyusunan akta pendirian perusahaan menghabiskan waktu 1 hari. Pengesahan akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memakan waktu kurang dari 1 hari. Untuk pembayaran penerimaan bukan pajak untuk layanan hukum di bank memakan waktu 1 hari. Pertanggal 8 Januari 2014, pendaftaran badan hukum PT di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dilakukan secara online dalam jangka waktu kurang dari 10 menit dari yang awalnya memakan waktu 60 hari.

Pada tahun 2016, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar [PT], jika pendiri [PT] memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, maka modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam akta pendirian PT. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

5/PUU-VII/2009 (terkait uji konstusionalitas Pasal 157 UUPt), Putusan No. 20/PUU-X/2012 (terkait uji konstusionalitas Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 UUPt), dan Putusan No. 84/PUU-XI/2013 (terkait uji konstusionalitas Pasal 86 ayat (9) UUPt).

Berbagai permasalahan dalam pengaturan mengenai PT tersebut mengakibatkan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UUPt sehingga perlu disusun kembali undang-undang yang komprehensif, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan perekonomian nasional dan iklim investasi serta kemudahan berusaha melalui penggantian UUPt. Oleh karena itu maka perlu disusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sebagai bahan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi terkait dengan penyelenggaraan perseroan terbatas?
2. Mengapa perlu disusun Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan pengaturan perseroan terbatas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah PT dalam suatu rancangan undang-undang.⁵

Naskah Akademik ini bertujuan untuk merumuskan:

1. permasalahan yang dihadapi serta cara-cara mengatasi permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan PT;
2. urgensi dilakukannya penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan PT;
3. pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan
4. sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian (hukum). Oleh karena itu, metode penyusunan naskah akademik adalah metode penelitian hukum.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah data sekunder berupa: bahan hukum

⁵Bdgk. Definisi Naskah Akademik Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal). Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, dan jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang PT.

Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui diskusi publik yang dilakukan di Surabaya dan Bali dengan menghadirkan para narasumber.⁶Narasumber dipilih karena kompetensinya dalam bidang PT. Adapun untuk menganalisis data sekunder digunakan metode analisis kualitatif dan analisis materi muatan (*content analysis*). Metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis.

⁶Diskusi publik di Surabaya diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2016 oleh BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan narasumber Agus Widyantoro, SH., MH sebagai Ketua Pusat Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan diskusi publik di Bali diselenggarakan pada tanggal 28 September 2016 oleh BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan narasumber Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Hukum

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁷ Definisi tersebut menunjukkan hakikat PT sebagai badan hukum.

Berbeda dengan UUPT, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak secara tegas menyatakan NV (baca: PT) sebagai badan hukum. Umumnya, dalam praktik yang dianggap sebagai dasar kepribadian hukum PT adalah ketentuan Pasal 40 Paragraf 2.⁸ Para sarjana kemudian mendesak agar status PT sebagai badan hukum dibuat secara tegas.⁹ Hal mana kemudian terakomodasi sejak 7 Maret 1995.¹⁰

Badan hukum, disebut juga pribadi hukum, adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Jadi PT adalah fiksi hukum.¹¹

⁷Pasal 1 angka 1 UUPT.

⁸ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 (Bagian Kedua)*, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 121.

⁹ R. Setiawan, "Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) dan Inggris (Companies Act)", *Padjadjaran*, Jilid IV, No. 3-4 (1973), hlm. 74.

¹⁰Pasal 1 angka 1 UUPT 1995 mendefinisikan PT sebagai "*badan hukum* yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Kursif oleh Tim Penyusun.

¹¹ Bandingkan dengan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 41.

Sejarah mengenai pribadi fiksi (*persona ficta*) dapat ditelusuri kembali pada masa Abad Pertengahan. Pada masa tersebut “orang” didefinisikan terbatas hanya pada manusia. Carl Friederich von Savigny memperkenalkan teori *fictie* dalam menjelaskan konsep pribadi hukum.¹² Menurut Savigny, tujuan hukum adalah untuk melindungi kebebasan berpikir yang melekat pada diri manusia. Oleh karenanya, konsep awal dari orang atau pribadi hukum sama halnya dengan konsep dan pengertian manusia. Pada tahap ini, hanya manusia yang memiliki kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban secara terpisah.

Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikembangkan menjadi dua hal. Pertama, kapasitas sebagai pengemban hak dan kewajiban tersebut dapat diambil alih, sebagian atau seluruhnya, dari manusia. Kedua, kapasitas pribadi hukum dapat diberikan berdasarkan hukum positif kepada suatu entitas yang bukan merupakan manusia. Jika hal kedua yang terjadi, maka pembentukan pribadi hukum (dalam arti artifisial) telah terjadi. Dikatakan sebagai pribadi hukum karena merupakan pengemban hak dan kewajiban, selain manusia yang hendak dimaksudkan dengan istilah pribadi hukum (*juristic person*) adalah entitas tersebut dianggap sebagai “orang” demi kepentingan hukum. Dengan demikian, jelas bahwa pemikiran Savigny tersebut menekankan pada sifat artifisial dari pribadi hukum.

Berbeda dengan manusia, yang eksistensinya dapat ditangkap dengan panca indera, badan hukum PT terjewantah dalam modal yang bersekutu. Modal tersebut disetor oleh para pemegang saham. Jika manusia lahir sebagai bayi dan bertumbuh-kembang secara fisik dari batita, balita, remaja, hingga dewasa, maka PT berkembang seiring dengan penambahan modal,

¹² Maximilian Koessler, “The Person in Imagination or *Persona Ficta* of the Corporation”, *Lousiana Law Review*, Vol. 9, No. 4 (1949), hlm. 442-443.

laba usaha, aset, dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki sebagai akibat dari kegiatan usahanya.

Sebelum mendirikan PT, para pemegang saham terlebih dahulu mencapai kesepakatan.¹³ Kesepakatan tersebut mencakup tentang ihwal pengurusan PT.¹⁴ PT tidak dapat mengurus dirinya sendiri sebagai suatu fiksi hukum. Meski mempunyai organ seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris, operasional PT harus dijalankan oleh manusia.¹⁵ Jadi manusialah yang mengurus PT. Dengan demikian, seketika PT berdiri maka dia menjadi subyek hukum yang mandiri yang dapat berhubungan dengan pemegang saham, karyawan, Pemerintah, maupun pihak ketiga melalui perantaraan pengurusnya.

2. PT adalah Badan Usaha

Selain sebagai badan hukum, PT juga merupakan salah satu bentuk badan usaha. PT menjadi wahana manusia untuk melakukan kegiatan usaha dan mencari laba. PT menjadi badan usaha pilihan dari berbagai kalangan, dari usaha kecil sampai konglomerasi, dari individu sampai Negara Republik Indonesia¹⁶ untuk berbagai kegiatan usaha, dari jasa usaha kecil sampai perbankan.¹⁷ Beragamnya pemilih maupun kegiatan usaha PT

¹³ Pasal 1320 KUHPer.

¹⁴ Ada pandangan lain yang berpendapat bahwa dalam pendirian PT, perjanjian tersebut adalah antara semua pendiri, di satu pihak, dan PT, di pihak lain. Lih. Fred. B. G. Tumbuan, "Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas UU No. 40/2007" dalam Rudi Rizky et al (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008, hlm. 320.

¹⁵ Keberadaan organ adalah mutlak untuk kelangsungan keberadaan PT. *Ibid.*, hlm. 322.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara No.4279, Pasal 11.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, Pasal 21 ayat 1. Lih. misalnya "Kata Pendahuluan" dari Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-*

menjadi suatu tantangan tersendiri bagi peraturan perundang-undangan.

PT adalah bentuk badan usaha yang bersifat internasional. Umumnya, PT digunakan untuk usaha-usaha yang memerlukan modal besar yang tidak dapat dipikul oleh beberapa orang saja.¹⁸

3. Status Personal PT

Jika PT adalah subyek hukum, maka subyek hukum negara manakah PT? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, naskah akademik ini memperhatikan teori-teori badan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam literatur hukum perdata (internasional), pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang terkait dengan “status personal”, yakni kelompok kaidah yang mengikuti kemanapun seseorang pergi.¹⁹ Di dalam status personal diatur mengenai kondisi atau keadaan pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi masyarakat, serta lembaga-lembaganya.²⁰ Kelompok kaidah ini menentukan “hukum apakah yang berlaku” atas PT.

Ada 4 (empat) teori untuk menentukan status personal suatu badan hukum. Pertama adalah teori inkorporasi. Menurut teori ini badan hukum tunduk pada hukum di mana ia didirikan, yakni

Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, cetakan ke-22, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hlm. i. Lih. juga Makarim, hlm. 30-40.

¹⁸Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, Pasal 5 ayat 2. Lih. Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, cet. 4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 134-136. Lih. juga Kartini Muljadi et al, *Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi tentang Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996/1997, hlm. 26-27.

¹⁹Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke-3 (Bagian Pertama), Jakarta: Kinta, 1969, hlm. 1.

²⁰Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, cet.4, (Depok: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm.15; Bdkn. Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2007), hlm.74.

negara yang hukumnya telah digunakan pada waktu pendiriannya.²¹ Teori ini dipakai, antara lain, oleh Cina,²² Taiwan,²³ Korea Selatan,²⁴ Filipina,²⁵ dan Vietnam.²⁶ Teori kedua adalah statutair yang menyatakan bahwa badan hukum tunduk pada hukum dari tempat di mana menurut statutenya ia berkedudukan.²⁷ Teori ketiga adalah manajemen efektif yang menentukan bahwa status personal badan hukum berdasarkan tempat manajemen yang paling efektif.²⁸ Terakhir, teori kontrol

²¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh, Cet. ke-3, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 336.

²² Pasal 14 *Statute on the Application of Laws to Civil Relationships Involving Foreign Elements of the People's Republic of China*: "Matters such as the civil legal capacity, the capacity to engage in civil juristic acts, organizations and institutions of a legal person and its branches, as well as shareholders' rights and duties, shall be governed by the law of the place of registration." Terjemahan oleh Chen Weizuo and Kevin M. Moore sebagaimana termuat di *Yearbook of Private International Law*, Vol. 12 (2010), hlm. 671.

²³ Pasal 13 *Act Governing the Application of Laws in Civil Matters Involving Foreign Elements* berbunyi: "The national law of a legal person is the law under which it was incorporated." Terjemahan oleh Rong-chwan Chen dengan dibantu oleh Frederick Tse-shyang Chen dan Jamison Wilcox.

²⁴ Pasal 16 *Private International Law Act (Gukjesabeop)* berbunyi: "Legal persons or associations shall be governed by the law of the country under the laws of which the persons or associations were incorporated or formed. However, the law of the Republic of Korea shall apply if the head office of the person or association which was incorporated or formed in a foreign country is located in the Republic of Korea or the principal activities of the person or association are conducted in the Republic of Korea." Terjemahan oleh Suk Kwang Hyun sebagaimana pernah dimuat dalam *Yearbook of Private International Law*, Vol. 5 (2003).

²⁵ Pasal 44 *Philippines Civil Code* berbunyi: "The following are juridical persons: ... 3. Corporations, partnerships and associations for private interest or purpose to which the law grants a juridical personality, separate and distinct from that of each shareholder, partner or member." jo. Pasal 45 *Philippines Civil Code* berbunyi, "Private corporations are regulated by laws of general application on the subject." Peraturan yang dimaksud oleh Pasal 45 tersebut adalah Sec. 2 dari *The Corporation Code of the Philippines* yang berbunyi: "A corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence."

²⁶ Pasal 84 *Vietnamese Civil Code (2005)* berbunyi: "An organization shall be recognized as a legal person when it meets all the following conditions: 1. Being established lawfully ..." jo. Pasal 103 *Vietnamese Civil Code (2005)*, yang berbunyi: "1. State enterprises, co-operatives, limited liability companies, joint-stock companies, foreign-invested enterprises and other economic organizations which meet all the conditions stipulated in Article 84 of this Code shall be legal persons."

²⁷ Sudargo Gautama, *op.cit*, hlm. 336-337.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 337.

yang melihat status personal badan hukum berdasarkan hukum negara yang melakukan kontrol terhadap badan hukum tersebut.²⁹ Teori kontrol ini dapat terbagi di tingkat pemegang saham dan manajemen.³⁰

Pada praktiknya, teori-teori ini lazim digunakan secara bersamaan.³¹ UUPT, misalnya, mengkombinasikan teori inkorporasi dengan kedudukan manajemen.³² Kombinasi teori-teori ini sudah sejak lama diterapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Kriteria “didirikan” dan “berkedudukan” di dalam wilayah Indonesia sudah digunakan paling tidak sejak tahun 1947.³³ Ihwal nasionalitas PT sangatlah penting, karena hal ini bukan hanya masalah nasional, melainkan juga internasional.³⁴

Pertanyaan mengenai subyek hukum negara manakah PT, dijawab dengan gamblang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk). Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Warga Negara dan Penduduk, warga negara Indonesia adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah negara Indonesia. Ketentuan yang kerap luput dari pengamatan banyak kalangan ini masih tetap

²⁹*Ibid.*, hlm. 347-348.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, “Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Asing”, *Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Tahun V, No. 2 (1975), hlm. 114-116.

³¹ Bdk. Sudargo Gautama, *op.cit.*, hlm. 337.

³²Lih. Pasal 5 jo. 7 ayat (4) UUPT.

³³Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947.

³⁴Achmad Ichsan, *op.cit.*, hlm.155-165. Lih. juga *Barcelona Traction Light and Power Co. Case*, I. C. J. Rep. 1970, hlm. 3 dan D. J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Edisi kelima, (London: Sweet and Maxwell, 1998), hlm. 604-616.

berlaku karena tidak pernah dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya.³⁵

4. Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum

Era globalisasi, terutama di bidang ekonomi, mempengaruhi semua segi kehidupan masyarakat. Globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional, tetapi juga memerlukan pemahaman perbedaan tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur serta mengarah pada adanya integrasi antarnegara. Stiglitz menyatakan bahwa:

*“Globalization entails the closer integration of the countries of the world and that means there is going to be more interdependence. Our welfare, our well being, will depend on others, and it will depend on how globalization is managed”.*³⁶

Hal itu menunjukkan bahwa globalisasi bagi suatu negara dapat menjadi bermanfaat atau merugikan tergantung bagaimana pemimpin negara yang bersangkutan mengelolanya. Oleh karena itu, aturan hukum sangat penting untuk mengatur agar globalisasi bermanfaat positif bagi negara. Keterkaitan dengan standar-standar internasional perlu menjadi perhatian agar

³⁵ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 1958-113 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 1976-20 tidak secara tegas mencabut UU Nomor 3 Tahun 1946. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, LNRI 2006-63, TLNRI 4634 hanya mencabut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Meskipun Paragraf ke-14 dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan UU Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tidak berlaku, namun yang menjadi dasar ketidakberlakuan tersebut adalah telah diambilalihnya pengaturan tentang orang (pribadi kodrati). Pengaturan tentang badan hukum (pribadi hukum) tidak pernah dicabut secara tegas, dan oleh karena itu masih tetap berlaku.

³⁶ Joseph Stiglitz, “We have to make globalization work to all”, *The Jakarta Post*, 22 Oktober 2003, hlm. 7.

perusahaan atau industri nasional mempunyai daya saing di era globalisasi.

Reformasi di bidang hukum harus memperhatikan tuntutan-tuntutan globalisasi, seperti keterbukaan hukum nasional terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara internasional. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, di satu pihak, dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi, di pihak lain. Dampaknya, akan sering terjadi konflik antarwarga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut.³⁷

5. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan adil. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi untuk berfungsi. Termasuk dalam lingkup stabilitas, bahwa potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum yang dapat diprediksi dinilai penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya, untuk pertama kali, memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan, seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah, diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.³⁸

Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum memberikan

³⁷ Gunarto Suhardi. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. v.

³⁸ Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Politics*, vol. 9(1989), hlm. 232.

keamanan, kepastian, dan prediksi atas investasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut dianggap semakin kondusif.³⁹

Peran Pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efisiensi. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, Pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan pengaturan.⁴⁰

Terkait dengan kegiatan ekonomi maka pelaku-pelaku usaha memerlukan adanya kepastian untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya kepastian. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli ekonomi:

"In the context of uncertainty risk cannot be quantified. It is therefore presence or lack of credible information, which distinguishes risk which is not a problem, from uncertainty, which is a problem. In theory, a firm will invest in a high - medium - or low risk enterprise where there is high degree of certainty (such that the risk surrounding an investment can be quantified and costed) but the higher the uncertainty, the less likely it is that any investment will be made".⁴¹

Agar tercapai efisiensi ekonomi, prioritas perlu diberikan pada undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan demokratisasi ekonomi. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai fasilitator perkembangan bisnis. Optimalisasi sumber pembiayaan

³⁹ Hikmahanto Juwana, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, (Jakarta: BPHN, 2008), hlm. 71.

⁴⁰ Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, (Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2008), hlm. 84.

⁴¹ Amanda J. Perry, "The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches," *Journal of Law and Society*, Vol. 29, No. 2 (2002), hlm. 295.

pembangunan memerlukan pembaharuan undang-undang yang terkait dengan penanaman modal, PT, dan pasar modal. Di samping itu, Indonesia juga harus menerapkan peraturan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan konsekuen. Ekonomi pasar menjadi tidak efisien serta cenderung mendorong ketidakadilan dan pemerasan jika didominasi oleh aktivitas pasar yang ilegal.⁴²

6. Investasi

Sejarah ekonomi modern telah memposisikan investasi sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam setiap perekonomian suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan merujuk pada besaran investasi, maka kita dapat memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara yang bersangkutan. Investasi yang diharapkan bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing.

Secara teoretis, faktor eksternal yang dipelajari investor asing adalah bagaimana tingkat daya saing negara tersebut (misalnya Indonesia) dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tingkat daya saing suatu negara merefleksikan risiko berinvestasi di negara tersebut. Perhitungan tingkat daya saing negara-negara di dunia biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional terkemuka seperti Center of International Development (CID), yang bermarkas di Jenewa, Swiss, dan International Institute for Management (IIM) yang bermarkas di Lausanne, Swiss. Setiap tahun kedua lembaga tersebut menerbitkan tingkat daya saing dari negara-negara yang menjadi tujuan investasi seluruh dunia, yang sekaligus menjadi acuan bagi investor asing di seluruh dunia.

⁴² Frank B, Cross, "Law and Economic Growth", *Texas Law Review*, Vol. 80 (2002).

Metode penentuan tingkat daya saing tersebut dilakukan melalui sebuah analisis tentang bagaimana kemampuan suatu negara mengembangkan diri sebagai tempat yang memberikan daya saing kepada berbagai jenis usaha. Salah satu faktor daya saing kompetitif adalah kemudahan dalam perizinan pendirian perusahaan. Waktu, prosedur, dan biaya sangat mempengaruhi. Waktu yang panjang dengan prosedur berbelit-belit serta biaya yang tidak pasti akan mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Investor akan selalu memperbandingkan kemudahan investasi suatu negara dengan negara lain. Semakin mudah, tertib, dan pasti aturan berinvestasi, maka investor akan cenderung berinvestasi ke negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang membutuhkan investasi untuk membiayai pembangunannya harus memperbaiki waktu, prosedur, dan pembiayaan pendirian usaha bisnis terutama melalui kebijakan dan regulasinya.

7. Menyibak Tabir Korporasi (*Piercing the Corporate Veil*)

Dalam ilmu hukum perusahaan, *piercing the corporate veil* diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan.

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- a. terjadinya penipuan;
- b. terjadinya ketidakadilan;

- c. adanya suatu penindasan (*oppression*);
- d. tidak memenuhi unsur legal (*illegality*);
- e. dominasi pemegang saham yang berlebihan; dan
- f. perusahaan adalah alter ego dari pemegang saham mayoritas.

8. *Ultra Vires*

Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “di luar” atau “melebihi kekuasaan” (*outside the power*), yaitu kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Meski prinsip *ultra vires* ini berasal dari negara *common law* (Inggris), namun negara-negara Eropa Kontinental juga sudah memakai prinsip ini sejak lama. Di Perancis misalnya, ada konsep *specialite statuaire*, di mana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya. *Blacks Law Dictionary* mendefinisikan “*Acts beyond the scope of the power of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation*”, sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan tanpa wewenang, tindakan-tindakan tersebut di luar wewenang yang ada sesuai anggaran dasar atau hukum perusahaan.

9. *Fiduciary Duties*

Istilah *fiduciary* berasal dari *fiduciarius* (latin), dengan akar kata *fiducia*, yang berarti kepercayaan, atau dengan kata *fidere* yang berarti mempercayai. Dengan demikian istilah *fiduciary* diartikan sebagai “memegang suatu kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Di bidang bisnis, seseorang dikatakan mempunyai tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala bisnis yang ditransaksikannya atau uang atau properti yang dikendalikannya bukanlah miliknya, atau bukan untuk kepentingannya, melainkan

orang lain atas dasar kepercayaan yang besar kepadanya. Di lain pihak, ia wajib mempunyai iktikad baik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Blacks Law Dictionary mendefinisikan *fiduciary duty* sebagai “a duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty by law (suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, di mana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum). Chatamarrasjid menyatakan, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar. Pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*); kedua, *duty of skill and care*.⁴³

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip

Penjelasan umum UUPT menyatakan bahwa hakikat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁴ Berdasarkan hakikat tersebut, maka terdapat sejumlah asas yang dapat menjadi dasar penggantian norma, yaitu:

1. Hukum Perjanjian

Asas-asas umum hukum perjanjian, berlaku terhadap PT yang merupakan suatu badan hukum yang berdiri berdasarkan

⁴³ Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 220.

⁴⁴ Hakikat PT sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UUPT, selaras dengan defenisi PT yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPT.

perjanjian.⁴⁵ Hukum perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian menurut KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*). Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal.⁴⁶ Dengan kata lain, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴⁷ Dari aturan yang terdapat dalam KUHPer dapat ditarik asas umum yang merupakan pedoman dan rambu dalam pembentukan perjanjian, sehingga menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

2. Kepastian Hukum dan Ketertiban

Kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan. Sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban, kepastian hukum menjadi suatu kondisi yang sangat dibutuhkan oleh PT. Pengaturan mengenai syarat dan prosedur terhadap aspek-aspek hukum perseroan, mulai dari pendirian sampai dengan pembubaran, menjadi dasar hukum untuk bertindak bagi PT ataupun bagi pihak-pihak lain yang terkait dengan keberadaan PT tersebut. Berdasarkan asas kepastian hukum, maka pengaturan PT dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

3. Kebersamaan dan Kekeluargaan

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

⁴⁵Pasal 1 angka 1 UUPT.

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), cet.19, hlm. 1.

⁴⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.7.

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Sebagaimana nyata dalam perumusan UUD NRI Tahun 1945, perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁸ *Collectivisme* atau semangat kekeluargaan di lapangan ekonomi juga mencakup kebersamaan. Ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala Barat, tetapi mempunyai nuansa moral dan kebersamaan sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial.⁴⁹

Namun kebersamaan dan kekeluargaan adalah dua asas yang berbeda. Di dalam demokrasi ekonomi, titik tolak kebersamaan adalah *individu* yang bergabung dengan individu lain menjadi suatu kelompok. Masing-masing individu dalam kelompok tidak kehilangan makna individualnya, sehingga kebersamaan kelompok menjadi bersifat sekunder terhadap individu. Di sisi lain, kekeluargaan yang misalnya secara tepat dapat digambarkan dalam ujaran *mangan ora mangan sing penting ngumpul*, memprioritaskan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu.

Di sini jelas bahwa PT sebagai badan usaha yang berorientasi pada laba tidak seyogianya dijalankan layaknya perusahaan keluarga. Namun ia harus mampu bersaing secara efisien.⁵⁰ Di

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang BPUPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945*, cet ke-1, edisi ke-4, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hlm 99, 283, 287, dan 301.

⁴⁹ Didik J. Rachbini, “Ekonomi Politik, Kebijakan, dan Strategi Pembangunan” dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No.19 Tahun 2003)*, (Jakarta: BPHN, 2011), hlm. 1.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 258-259.

sisi lain, PT sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sosial sebagai warga masyarakat, baik dalam rangka pembangunan ekonomi nasional maupun pengelolaan lingkungan.

4. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan merupakan suatu kesesuaian atau kesamaan antarsemua unsur pendukung untuk menghasilkan keterpaduan yang utuh. Pengaturan PT harus mencerminkan adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks yang lebih luas, asas ini juga mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya. Salah satu contoh pelaksanaan asas ini adalah kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi PT yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.⁵¹ Hal ini penting untuk diperhatikan karena pengaturan PT berkaitan erat dengan negara, individu, dan masyarakat.

5. Kecermatan

Asas kecermatan mensyaratkan agar subjek hukum dalam mengambil keputusan terlebih dahulu meneliti dengan seksama semua fakta yang relevan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini menuntut aparatur negara berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Terkait dengan penyelenggaraan PT, maka pemerintah maupun organ-organ PT, dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan tindakan hukum baik untuk kepentingan dan tujuan PT, maupun non-PT.

⁵¹Aliena ke-8 Penjelasan Umum UUPT.

6. Transparansi atau Keterbukaan

Asas ini memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tidak diskriminatif. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan usaha, Pemerintah dan PT harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Informasi tersebut penting untuk tersedia, baik untuk RUPS, kreditur PT, maupun pemangku kepentingan, dalam rangka pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bisa jadi informasi yang dimaksud tidak terbatas pada apa yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Organ PT dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan profesional. Untuk itu, PT harus dikelola secara benar dan terukur sesuai dengan kepentingan dan tujuan pendirian serta peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Asas akuntabilitas tidak hanya diberlakukan terhadap organ PT saja melainkan juga terhadap subjek hukum PT lainnya misalnya notaris dan Pemerintah.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Sepanjang sejarah Indonesia, ada enam peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang PT. Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*/

KUHD).⁵² Pengaturan tentang PT, dahulu bernama *Naamloze Venootschap* (persekutuan tanpa nama/ NV), terdapat dalam Pasal 36-56 KUHD.⁵³ Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, yang mengubah ketentuan Pasal 54 KUHD tentang hak suara sehingga menganut sistem pengambilan suara: satu-saham-satu-suara (*one-share-one-vote*).⁵⁴ Perubahan ini merupakan hasil desakan dari dunia usaha dan sebagai upaya Indonesia untuk menarik modal asing pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.⁵⁵ Ketiga, mengingat KUHD yang bersifat *lex specialis*, maka KUHPer⁵⁶ juga berlaku atas PT, misalnya Pasal 1233-1556.⁵⁷ Keempat adalah Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij on Aandeelen*).⁵⁸ Berbeda dengan PT (baca: NV), yang semula ditujukan bagi mereka yang dulu masuk

⁵² S. 1847-23.

⁵³Tentang perbedaan cakupan istilah PT dan NV, lih. misalnya H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 90.

⁵⁴Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847-23)*, LNRI 1971-20.

⁵⁵ Lih. misalnya Charles Himawan dan Mochtar Kusumaatmadja, *Business Law: Contracts and Business Association*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1973), hlm. 47-48; Mr. Nugroho, "Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional*, Jakarta: Binacipta, 1978, hlm. 55; International Legal Center, "Minutes of Meeting on Indonesian Legal Development, NY, 1 July 1970" dalam Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problems of Investment in Equities and in Securities*, Jakarta: Bina Cipta, 1984, hlm. 437-444; Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1-2.

⁵⁶ S. 1847-23.

⁵⁷Pasal 1 KUHD.

⁵⁸ S. 1939-569 jo. 717.

ke dalam golongan penduduk (*bevolkingsgroep*) Eropa dan Timur Asing, *Indonesische Maatschappij on Aandeelen* (IMA) dibentuk khusus untuk mereka yang dulu masuk ke dalam golongan penduduk Pribumi.⁵⁹ Tidak jelas mengapa IMA kalah populer dibandingkan dengan NV.⁶⁰ Kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995)⁶¹ yang menyatakan ketidakberlakuan 21 (dua puluh satu) pasal dalam KUHD, sepanjang tidak bertentangan atau belum diambil alih, dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia.⁶² Pengaturan tentang PT berlipat ganda secara signifikan menjadi 129 (seratus dua puluh sembilan) pasal. Undang-undang ini dibutuhkan karena ketentuan dalam KUHD sudah ketinggalan zaman dan menjadi salah satu sumber inefisiensi.⁶³ Keenam, UUPT yang berlaku semenjak 16 Agustus 2007. Tujuan dari penggantian undang-undang adalah agar peranan PT dalam pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan dan memberikan kepastian hukum bagi sektor swasta dalam era

⁵⁹ Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, S. 1855-2 jo. S. 1925-447.

⁶⁰ Nono Anwar Makarim, *Mengada-ada Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977), hlm. 18-19; Yu Un Oppusunggu, "Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law", *Indonesia Law Review*, Year I, Vol. I (2011), hlm. 73-74.

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3587.

⁶² Pasal 128 UUPT 1995.

⁶³ Lih. misalnya Normin S. Pakpahan, "The Indonesian Perspective on Law Reform", *Hukum dan Pembangunan*, No. 6, Tahun XXIV (1994), hlm. 511-512; Normin S. Pakpahan, *Introduction to the New Company Law on Indonesia: An Overview of Law Number 1 of the Year 1995 on Limited Liability Companies*, (Jakarta: ELIPS Project, Office of Coordinating Minister for Economic, Finance and Development Control, 1995), hlm. 1-10.

globalisasi.⁶⁴ Akibatnya, UUPT 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁶⁵ Selain UUPT, terhadap PT juga tetap berlaku ketentuan-ketentuan umum dalam KUHPer. Berikut perbandingan materi UUPT dengan UUPT 1995 yang dituangkan dalam bentuk tabel:

Tabel 1
Perbandingan UUPT 1995 dan UUPT

Bab	UUPT 1995 (Pasal)/Bagian		UUPT (Pasal)/Bagian	
I	Ketentuan Umum (1-6)		Ketentuan Umum	
II	Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran dan Pengumuman (7-23)	Pendirian (7-11)	Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar serta Daftar Perseroan dan Pengumuman (7-30)	Pendirian (7-14)
		Anggaran Dasar (12-20)		Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar (15-28)
		Pendaftaran dan Pengumuman (21-23)		Daftar Perseroan dan Pengumuman (29-30)
III	Modal dan Saham (24-55)	Modal (24-29)	Modal dan Saham (31-62)	Modal (31-36)
		Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (30-33)		Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan (37-40)
		Penambahan Modal (34-36)		Penambahan Modal (41-43)
		Pengurangan Modal (37-41)		Pengurangan Modal (44-62)
IV	Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba (56-62)	Laporan Tahunan (56-60)	Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba (63-73)	Rencana Kerja (63-65)
		Penggunaan Laba (61-62)		Laporan Tahunan (66-69)
				Penggunaan Laba (70-73)
V	RUPS (63-78)		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (74)	
VI	Direksi dan Komisaris (79-101)	Direksi (79-93)	RUPS (75-91)	
		Komisaris (94-101)		

⁶⁴Presiden Republik Indonesia, *Keterangan Presiden Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, hlm. 2-3.

⁶⁵Pasal 160 UUPT.

VII	Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (102-109)	Direksi dan Dewan Komisaris (92-121)	Direksi (92-120)
			Dewan Komisaris (108-121)
VIII	Pemeriksaan terhadap Perseroan (110-113)	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan (122-137)	
IX	Pembubaran Perseroan dan Likuidasi (114-124)	Pemeriksaan terhadap Perseroan (138-141)	
X	Ketentuan Peralihan (125-126)	Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan (142-152)	
XI	Ketentuan Lain-lain (127)	Biaya (153)	
XII	Ketentuan Penutup (128-129)	Ketentuan Lain-lain (154-156)	
XIII	-	Ketentuan Peralihan (157-158)	
XIV	-	Ketentuan Penutup (159-161)	

Selama 9 (sembilan) tahun perjalanannya, UUPT pun tidak luput dari sejumlah permasalahan. Berikut beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan PT menurut UUPT:

1. Pendirian PT

PT adalah “badan hukum yang merupakan *persekutuan modal*, didirikan berdasarkan *perjanjian*, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam [UUPT] serta peraturan pelaksanaannya.⁶⁶ Namun dalam praktik, para pendiri membuat “akta partij/akta pihak” di hadapan notaris yang secara substansial berisi “pernyataan deklarasi pendirian”. Hal ini jelas terlihat dari kalimat yang terdapat dalam “acuan” standar draf akta pendirian dan anggaran dasar PT dengan kalimat:

“Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu [PT] dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut”

⁶⁶Pasal 1 angka 1 UUPT. Kursif oleh Tim Penyusun.

Akta tersebut tidak mencerminkan pendirian PT didasarkan pada suatu perjanjian. Persekutuan modal juga tidak tercermin. Praktik yang ada menunjukkan bahwa pendirian PT merupakan:

- a) pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha; dan
- b) deklarasi bersama para pendiri tentang aturan hukum sehubungan dengan pengelolaan juga pengaturan segala hal di dalam PT sehubungan dengan kegiatan usahanya sebagaimana (akan) tercatat dalam anggaran dasar.

Dengan demikian terdapat inkonsistensi antara praktik dengan prinsip PT sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian.

Selain perihal bahwa PT sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, ada hal lain yang terkait dengan masalah pendirian PT, yaitu rezim pengesahan. PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT (Pasal 7 ayat (4) UUPT). Dengan demikian, UUPT menganut rezim pengesahan badan hukum. Untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dijalankan secara *online*. Dalam aplikasi elektronik tersebut mereka mengisi format isian yang harus didahului dengan pengajuan nama PT. Untuk mengurus aplikasi ini, para pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris. Format isian dimaksud memuat sekurang-kurangnya:

- a) nama dan tempat kedudukan PT;
- b) jangka waktu berdirinya PT;
- c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;

- d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; dan
- e) alamat lengkap PT.

Menurut Pasal 10 UUPT, pengurusan izin atau pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memerlukan waktu yang cukup lama yaitu 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi dunia usaha yang akan memulai berusaha di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei EODB 2017 oleh World Bank yang dilakukan pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke-91 dari 190 negara di dunia. Berikut tabel yang memperlihatkan peringkat Indonesia di dunia dibandingkan dengan peringkat negara-negara Asia Tenggara pada EODB 2017:

Tabel 2
Peringkat Negara-Negara Asia Tenggara pada EODB 2017⁶⁷

Negara	Peringkat											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Brunei	-	-	78	88	96	112	83	79	59	101	84	72
Filipina	113	126	133	140	144	148	136	138	108	95	103	99
Indonesia	115	135	123	129	122	121	129	128	120	114	106	91
Kamboja	133	143	145	135	145	147	138	133	137	135	127	131
Laos	147	159	164	165	167	171	165	163	159	148	134	139
Malaysia	21	25	24	20	23	21	18	12	6	18	18	23
Myanmar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	167	170
Thailand	20	18	15	13	12	19	17	18	18	26	49	46
Timor Leste	-	174	168	170	164	174	168	169	172	172	173	175
Singapura	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Vietnam	99	107	91	92	93	78	98	99	99	78	90	82

Berdasarkan laporan EODB 2017, terdapat 147 negara yang melakukan perbaikan secara signifikan pada setiap indikator survey. Berikut tabel indikator survey yang dilakukan terhadap Indonesia oleh EODB mulai dari tahun 2006 – 2017:

Tabel 3

⁶⁷Diolah dari peringkat yang dipublikasikan oleh Bank Dunia di laman <http://www.doingbusiness.org/rankings>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

Indikator Survei⁶⁸

No.	Indikator	Tahun											
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	<i>Starting business</i> (memulai usaha).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	<i>Dealing with licenses</i>	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dealing with construction permits</i> (perizinan mendirikan bangunan)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	<i>Hiring and firing Workers</i>	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Employing workers</i>	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Getting electricity</i> (Kemudahan sambungan listrik).	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X
4	<i>Registering property</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	<i>Getting credit</i> (mendapatkan kredit).	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X
	<i>Easy to get credit</i>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
6	<i>Protecting investors</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
	<i>Protecting minority investors</i> (perlindungan investor minoritas).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
7	<i>Paying taxes</i> (Kemudahan pembayaran pajak).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	<i>Trading across borders</i> (perdagangan lintas negara).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	<i>Closing a business</i>	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
10	<i>Enforcing contracts</i> (penegakan kontrak)	-	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X
11	<i>Resolving insolvency</i> (penyelesaian kepailitan).	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X

⁶⁸*Ibid.*

Indikator EODB yang berkaitan langsung dengan UUPT adalah *starting a business* (memulai usaha), *protecting minority investor* (perlindungan investor minoritas), dan *resolving insolvency* (penyelesaian kepailitan). Berikut tabel Perbandingan *Starting a Business* pada negara-negara Asia Tenggara

Tabel 4
Starting a Business pada Negara-Negara Asia Tenggara ⁶⁹

Negara	Peringkat <i>Starting a Business</i>	
	EODB 2016	EODB 2017
Indonesia	173	151
Singapura	10	6
Malaysia	14	112
Thailand	96	78
Brunei	74	84
Vietnam	90	121
Philipina	165	171
Laos	153	160
Myanmar	160	146

Berdasarkan peringkat indikator *starting a business*, Indonesia masih dinilai sebagai negara dengan prosedur yang cukup banyak dan waktu yang cukup lama. Berikut tabel prosedur, biaya, dan waktu yang menjadi bagian dari survey indikator *starting a business*.

Tabel 5
Indikator Survey *Starting A Business*⁷⁰

No.	Prosedur	Waktu	Biaya (Rp)
1.	Pembayaran pesan nama perusahaan	1 hari	200.000
2.	Persetujuan penggunaan nama	< 1 hari	--
3.	Akte pendirian perusahaan	1 hari	--
4.	Pengesahan akte oleh Menkumham	< 1 hari	--
5.	Pembayaran PNBPN Pendirian Perusahaan	1 hari	1.580.000
6.	Surat Keterangan Domisili Usaha (NPWP)	2 hari	--

⁶⁹ *Ibid.*


⁷⁰ *Ibid.*

7.	SIUP dan TDP	7 hari	--
8.	Wajib lapor ketenagakerjaan	1 hari	--
9.	Pendaftaran BPJS Kesehatan	7 hari	--
10.	Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	7 hari	--
11.	NPWP dan NPPKP	1 hari	--
Total 11 Prosedur		22 hari	Rp. 1.780.000

Indikator survey *starting a business* yang berkaitan dengan UUPT adalah pendirian badan hukum PT. Berdasarkan Pasal 10 UUPT, setidaknya membutuhkan 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, agar mendapatkan persetujuan permohonan pendirian badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hasil survey EODB 2017 menilai bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi terhadap proses pendirian badan hukum PT. Untuk pesan nama perusahaan cukup dengan 1 hari dengan biaya sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Persetujuan penggunaan nama memakan waktu kurang dari 1 (satu) hari. Penyusunan akta pendirian perusahaan menghabiskan waktu 1 (satu) hari. Pengesahan akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memakan waktu kurang dari 1 (satu) hari. Untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk layanan hukum di bank memakan waktu 1 (satu) hari. Pertanggal 8 Januari 2014, untuk mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sudah menggunakan sistem *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) menit sejak dokumen dinyatakan lengkap, pemohon bisa mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT. Berikut bagan proses pemesanan nama PT dengan sistem online SABH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016:

Bagan
Proses Pemesanan Nama PT dengan Sistem *online* SABH berdasarkan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016



Keberadaan SABH secara *online* telah memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam memulai berusaha di Indonesia. Akan tetapi, sistem *online* juga memiliki kelemahan ketika sistemnya menjadi *offline* karena signal dari *provider* atau keadaan listrik padam. Undang-undang harus mengatur kondisi yang bersifat *offline* dan *treatment*-nya agar tidak merugikan masyarakat dan dunia usaha. Hal yang penting diperhatikan ketika kondisi *offline* adalah prosedur dan waktu mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT, tidak boleh terlalu lama. Hal ini bisa tercapai jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pengesahan dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Selama ini dengan rezim pengesahan, diperlukan waktu yang lama untuk mengecek substansi dokumen yang diajukan

oleh pemohon. Sementara, dunia usaha membutuhkan waktu dan prosedur yang cepat.

2. Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibutuhkan untuk perubahan anggaran dasar yang terkait dengan:

- a) nama perusahaan dan/atau tempat kedudukan PT;
- b) maksud, usaha dan tujuan;
- c) jangka waktu berdirinya PT;
- d) besarnya modal dasar;
- e) pengurangan modal dasar dan/atau disetor; dan/atau
- f) status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

Selain hal di atas, para pemegang saham cukup melakukan perubahan ketentuan anggaran dasar dengan akta notaris dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Mulai berlakunya perubahan anggaran dasar tertentu adalah sejak mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar (Pasal 23 ayat (1) UUPT). Perubahan lainnya dari ketentuan anggaran dasar adalah sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 23 dan Pasal 2 UUPT). Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi terhadap perubahan anggaran dasar tertentu menjadi masalah tersendiri yaitu tidak adanya jangka waktu penerbitan persetujuan atau penolakan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi terhadap perubahan anggaran dasar tertentu tersebut. Jangka waktu tersebut menjadi tidak perlu pengaturannya ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya sebagai register. Lain halnya jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengesahan dokumen permohonan pendirian badan hukum PT, maka harus ditentukan jangka waktunya. Ini tentunya akan terjadi penambahan waktu.

3. Jumlah Pendiri dan Pemegang Saham terkait dengan Pendirian PT berdasarkan Perjanjian

Pendirian PT membutuhkan minimal 2 (dua) orang pendiri (Pasal 7 ayat (1) UUPA). Setelah PT berdiri, kewajiban ini berubah menjadi minimal 2 (dua) orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (5) UUPA). Terlampauinya jangka waktu 6 (enam) bulan untuk terwujudnya pemegang saham PT menjadi lebih dari satu, berakibat pada hilangnya keterbatasan tanggung jawab pemegang saham tunggal. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan PT (Pasal 7 ayat (6) UUPA).

Berikut beberapa permasalahan terkait jumlah pendiri dan pemegang saham:

a) Kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT

Pada praktiknya, kewajiban tersebut memunculkan penyelundupan hukum dan mendatangkan kesulitan bagi usaha kecil dan menengah. Namun persyaratan minimal 2 (dua) orang pendiri tidak berlaku bagi:⁷¹

1) persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara⁷², dan

⁷¹Pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (7) UUPA ini, menurut Fred Tumbuan, menunjukkan bahwa PT dapat didirikan oleh satu orang. Tumbuan, hlm. 320. Namun Gautama berbeda pendapat. Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 26.

2) perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, sehingga UUPT juga mengenal apa yang disebut sebagai *eenmansvennootschap*.

Di sisi lain ternyata dalam praktik, PT dapat didirikan oleh bukan orang. Sebagai contoh Dana Investasi Real Estat (DIRE) dapat mendirikan PT berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. DIRE adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang berbentuk kontrak investasi kolektif.⁷³ DIRE yang berbentuk kontrak investasi kolektif dapat memiliki saham paling sedikit 99,9% dari modal disetor di *Special Purpose Company* yang adalah, PT.⁷⁴ Dengan kemungkinan memiliki saham di atas 99,9% maka bisa jadi PT didirikan secara tunggal oleh DIRE. Hal ini menunjukkan bahwa PT dapat didirikan tanpa didahului oleh persetujuan 2 (dua) pihak.

b) Inkonsistensi kewajiban

Dengan dimungkinkannya pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang selama 6 (enam) bulan (Pasal 7 ayat (5) dan (6) UUPT) maka pengaturan kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT tersebut (Pasal 7 ayat (1)

⁷² Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297, Pasal 4 ayat 1 jo. 10 ayat 1.

⁷³ Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 Tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

UUPT), menjadi tidak konsisten. Demikian juga dengan pengecualian pendirian PT oleh 1 (satu) orang. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa UUPT menganut prinsip perjanjian dalam pendirian PT.⁷⁵ Namun kewajiban ini setelah PT berdiri adalah tidak logis.⁷⁶ Secara eksternal, kewajiban ini juga inkonsisten sebab yayasan sebagai badan hukum dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.⁷⁷

Wacana pendirian PT dan pemegang saham tunggal bukannya tidak pernah ada. Pada tahun 1991, Kantor Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan pernah menyusun rancangan undang-undang PT. Dalam rancangan tersebut, PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja.⁷⁸

Dengan demikian, nyata bahwa kehidupan usaha, bisnis, dan perekonomian, masyarakat memerlukan bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang dapat menaungi kegiatan usaha mereka yang memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan usaha dalam melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu perlu ada pengaturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha yang membutuhkan badan usaha yang berbadan hukum yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

⁷⁵ “Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.” Redaksional ini secara *mutatis mutandis* untuk Penjelasan Pasal 7 ayat 1 UUPT 1995.

⁷⁶Muljadi, *op.cit.*, hlm.57-59. Bdgk. Soemitro, *op.cit.*, hlm. 30.

⁷⁷ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LNRI 2001-112, TLNRI 4132 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, LNRI 2004-115, TLNRI 4430.

⁷⁸Purba, hlm. 29.

c) Permasalahan lain yang muncul terkait dengan Pasal 7 UUPT adalah mengenai kepemilikan saham pendiri atau pemegang saham PT merupakan kepemilikan harta pribadi dalam perkawinan yang terjadi dengan pencampuran harta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan).⁷⁹ Hal ini menjadi persoalan klasik yang diperdebatkan oleh para praktisi hukum, akademisi, dan notaris terhadap kemungkinan dilakukannya pendirian PT oleh suami-isteri yang menikah dalam percampuran harta (gana-gini). Apakah ketentuan ini merupakan ketentuan yang hanya terkait dengan subjek hukum dalam pendirian PT dan kepemilikan saham, ataukah ada keterkaitan dengan perkawinan dan harta perkawinan? UUPT tidak secara tegas mengatur atau menjawab hal ini. Sementara Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.⁸⁰

4. Kedudukan dan Kantor Terdaftar PT

Pasal 5 *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPT menetapkan setiap PT mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik

⁷⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 35 dan Pasal 36.

⁸⁰ Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan melegalkan pembuatan perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Menurut MK, frasa "... pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan..." bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Lih. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 5 menyatakan:

“Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.”

Kemudian, Pasal 17 UUPT menetapkan bahwa:

”Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1 [UUPT] sekaligus merupakan kantor pusat perseroan”.

Penjelasan Pasal 17 UUPT menerangkan bahwa tidak tertutup kemungkinan PT mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan tersebut. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPT tersebut diterapkan dengan membuat frasa sebagai berikut:

“perseroan terbatas ini bernama PT ... (selanjutnya cukup disingkat dengan perseroan), berkedudukan di ... (tempat kedudukan perseroan harus ditulis nama kota atau kabupaten sesuai dengan Pasal 17 UU PT)”

5. Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Sistem Pemberian Status Badan Hukum, dan Pendaftaran Badan Hukum PT

Terkait dengan ketentuan “pembatasan waktu” untuk dapat mengajukan permohonan status badan hukum dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, maka PT yang didirikan berdasarkan perjanjian seharusnya tidak dapat diakhiri begitu saja dengan daluwarsanya pengajuan permohonan status badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UUPT. Demikian pula keputusan RUPS yang memutuskan mengubah anggaran

dasar PT yang seharusnya tidak dapat dibatalkan dengan adanya pembatasan waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UUPT. Ketentuan batas waktu dalam pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UUPT tidak konsisten dengan prinsip dan asas pendirian PT berdasarkan perjanjian.

Seharusnya, perlu pengaturan sanksi tegas jika pengesahan status badan hukum dan perubahan anggaran dasar tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Di sejumlah negara pemberian status badan hukum PT, terjadi “karena undang-undang”. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UUPT dapat menimbulkan ambiguitas tentang kapan PT menjadi badan hukum. Oleh karena itu, lembaga “pernyataan” atau “deklarasi” untuk pendirian PT dan perubahan anggaran dasar adalah solusi yang tepat untuk permohonan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk konsistensi pengaturan.

6. Modal

Modal PT terdiri atas tiga macam. Pertama, modal dasar, yang paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1) UUPT). Kedua, modal ditempatkan, dan ketiga, modal disetor. Setelah berlakunya UUPT, kedua jenis modal ini adalah sama, yakni minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 33 ayat (1) UUPT).

Ketentuan tentang modal minimum ini dapat disimpangi (Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUPT). Jika salah satu atau seluruh pendiri PT memiliki kekayaan bersih sesuai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mereka dapat menyepakati modal

dasar yang berbeda.⁸¹ Namun modal dasar tersebut juga bisa lebih besar dari yang ditentukan oleh UUPT.⁸² Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPT). Sebagai peraturan khusus (*lex specialis*), peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal PT yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal.⁸³ Modal disetor dapat berupa uang atau lainnya (Pasal 34 dan Pasal 35 UUPT).

Terhadap ketentuan modal dalam UUPT terdapat beberapa persoalan, antara lain:

1) Struktur pemodal

Besaran modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang wajib ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% atau sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh sebagian anggota masyarakat dirasakan memberatkan. Umumnya mereka adalah pengusaha UMKM. Sebagai salah satu pertimbangannya adalah fakta di luar negeri untuk pendirian badan hukum semacam PT dapat didirikan dengan modal yang lebih kecil, bahkan sekecil USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat). Namun keberatan tersebut terkendala dengan teori dan asas hukum yang ada bahwa PT didirikan dengan besaran modal yang sudah ditetapkan nominalnya.

Dalam mendirikan PT, para pendiri harus menyelor modal secara penuh sebagaimana dikemukakan di atas. Bilamana kewajiban minimum permodalan hendak diubah, maka perlu ditetapkan landasan pemikiran dan perhitungan kebutuhan modal PT yang harus disetor oleh pendiri.

Kebutuhan pembiayaan pendirian PT antara lain terdiri atas:

⁸¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5862, Pasal 1 ayat 2.

⁸²*Ibid*, Pasal 3.

⁸³Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal "Saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal."

- a) honorarium notaris untuk pembuatan akta pendirian;
- b) administrasi permohonan pengesahan status badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) administrasi permohonan pengumuman dan pencetakan pada Berita Negara Republik Indonesia; dan
- d) administrasi permohonan kelengkapan surat/dokumen identitas – seperti surat domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak dan administrasi permohonan izin usaha dan pendaftaran pada Tanda Daftar Perusahaan, serta izin-izin lainnya.

Pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah “modal yang disetor”, yakni modal yang akan digunakan untuk membiayai pendirian PT dan operasional. Dengan demikian, kebutuhan adanya modal PT dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

- a. modal PT yang secara nyata telah ada dan disetor penuh untuk dapat melakukan pembayaran kewajiban administrasi pada saat pendirian dan memperoleh status badan hukum. Modal ini secara nyata harus dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian PT yang dibuat di hadapan notaris; dan
- b. modal PT yang secara nyata harus ada dan telah disetor penuh untuk dapat melakukan kegiatan usaha. Modal ini harus dapat dibuktikan secara nyata pada neraca dan laporan laba-rugi maupun laporan pajak pada saat PT mulai melakukan kegiatan usaha atau pada saat tutup buku pada tahun buku berjalan.

2) Penyetoran Modal

Pasal 33 ayat 1 UUPT menetapkan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Dalam akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat di

hadapan notaris hal ini dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUPT dengan rumusan sebagai berikut:

“dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ... % atau sejumlah ... saham dengan nilai nominal sebesar Rp... oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta”.

Pada akhir akta pendirian dan anggaran dasar PT yang dibuat di hadapan notaris memuat kalimat sebagai berikut:

“1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ... (uang tunai, atau jika disetor dalam bentuk lain harus disebutkan dengan jelas rincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya) ... melalui kas perseroan sejumlah ... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp ... yaitu oleh para pendiri: 1. Tuan ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ..., dan 2. PT ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ...”.

Dalam praktik, penyetoran modal saham tersebut baru dilakukan setelah para pihak melakukan penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar PT di hadapan notaris. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran, penyimpangan, dan pemanfaatan celah hukum dalam penyetoran modal PT. Hal ini disebabkan belum ada pengaturan mengenai waktu kewajiban penyetoran modal, sehingga terjadi multi-interpretasi. Para pendiri melakukan penyetoran sebelum pengesahan badan hukum. Namun penyetoran tersebut bisa mereka lakukan sebelum, pada saat, ataupun setelah pendirian PT.

3) Bukti penyetoran yang sah

Para pendiri melakukan penyetoran modal setor secara penuh ke “kas perseroan”. Penyetoran tersebut harus dapat dibuktikan

dengan bukti penyeteroran yang sah. Menurut Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UUPA:

“Yang dimaksud dengan “bukti penyeteroran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.”

Ketentuan tersebut diterjemahkan dalam akta pendirian dan anggaran dasar PT dengan rumusan sebagai berikut:

“1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ... (uang tunai, atau jika disetor dalam bentuk lain harus disebutkan dengan jelas rincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya) ... melalui kas perseroan sejumlah ... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp ... yaitu oleh para pendiri: 1. Tuan ... tersebut, sejumlah ... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ..., dan 2. PT ... tersebut, sejumlah... *saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp ...*”.

Dalam praktik administrasi dan keuangan, terdapat 2 (dua) jenis “kas perseroan”, yaitu:

- 1) kas perseroan dalam bentuk rekening bank, dan
- 2) kas perseroan dalam bentuk nonrekening bank.

Ada perbedaan kebijakan dalam melaksanakan Pasal 33 UUPA. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia⁸⁴ yang mengatur tentang permohonan pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang terkait modal PT, diperlukan persyaratan bukti penyeteroran yang sah berupa “bukti setoran modal pada kas perseroan dalam bentuk rekening bank”.

⁸⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Sementara itu, untuk mendapatkan bukti setor dimaksud, lembaga perbankan mensyaratkan adanya akta pendirian dan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum PT, untuk pembukaan rekening bank atas nama PT. Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil kebijakan berupa diperbolehkannya menyertai “surat pernyataan dari para pendiri perseroan atau direksi perseroan yang menyatakan modal setor telah disetor penuh oleh para pendiri ke dalam kas perseroan” dalam permohonan persetujuan pengesahan badan hukum. Jadi, pada saat penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris, kas perseroan secara nyata yang ada adalah kas perseroan dalam bentuk nonrekening bank. Ada penyelundupan hukum yang terjadi di masyarakat terhadap Pasal 33 ayat (2) UUPT.

4) Penyetoran Modal dalam Bentuk Lain

Pasal 34 ayat 2 UUPT mengatur bahwa:

“Dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) [UUPT], penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan”.

Ketentuan tersebut memungkinkan para pendiri atau pemegang saham melakukan penilaian sendiri saat menyetor modal. Lebih lanjut, hal ini memungkinkan dilakukannya penilaian yang tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum meski Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai wajar setoran modal saham adalah sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan

karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Hal ini dapat merugikan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum dan perjanjian dengan PT.

5) Kepemilikan Saham *Nominee*

Pasal 48 ayat (1) dan 51 UUPT, sebagai *lex generalis*, mengatur bahwa saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan pemegang saham diberi bukti pemilikan saham. Sebagai *lex specialis*, Undang-Undang tentang Penanaman Modal juga dengan tegas melarang perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal). Bilamana ada, perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal).

Dalam praktik, banyak saham PT dipegang secara *nominee*, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, UUPT sebagai *lex generalis* belum secara tegas mencantumkan norma yang melarang kepemilikan saham secara kedok (*nominee*) dan belum mengatur sanksi jika hal tersebut terjadi.

6) Kepemilikan Silang

UUPT melarang PT mengeluarkan saham dengan tujuan untuk dimiliki sendiri (Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UUPT). Larangan kepemilikan saham tersebut juga berlaku bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan. Dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah prinsip akumulasi modal. Oleh karena itu, kewajiban penyeteroran saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.⁸⁵ Alasan mengapa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang

⁸⁵Sebagai perbandingan lihat Penjelasan Pasal 29 UUPT 1995.

dikeluarkan oleh induk perusahaan adalah karena anak dan induk perusahaan dianggap merupakan satu-kesatuan bisnis yang tidak dapat dipisahkan kepemilikannya.⁸⁶

Kepemilikan saham oleh anak perusahaan dan/atau cucu perusahaan dan seterusnya yang timbul sebagai akibat peralihan karena hukum dan/atau jual-beli, hibah, dan wasiat tidak secara eksplisit dilarang (Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UUPT). Namun Pasal 36 ayat (3) UUPT meminta bahwa akibat kepemilikan silang tersebut tidak boleh dibiarkan permanen.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan “tidak disukainya” bentuk kepemilikan silang:⁸⁷

1) dari sisi permodalan;

Bahwa dalam konteks pengeluaran saham baru, maka jelas tidak ada setoran modal secara riil yang masuk ke dalam PT;

2) dari sisi manajemen;

Bahwa kepemilikan silang cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan, sehingga manajemen menjadi tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya.

Pengertian kepemilikan silang dalam hukum perseroan berbeda dengan pengertian kepemilikan silang dalam hukum persaingan usaha. Larangan kepemilikan silang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang sama, atau mendirikan

⁸⁶*Ibid*, “Anak perusahaan” adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lain yang terjadi karena:

- a) lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b) lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c) kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

⁸⁷ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 50.

beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang sama sehingga mengakibatkan:⁸⁸

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Menurut Gunawan Widjaja, suatu PT mempunyai kepemilikan silang apabila: ⁸⁹

- a) kelompok usaha tersebut memiliki lebih dari satu perusahaan sejenis:
 1. melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama;
 2. pada pasar bersangkutan yang sama; atau
- b) Kelompok usaha tersebut mendirikan lebih dari satu perusahaan yang:
 1. memiliki kegiatan usaha yang sama;
 2. pada pasar bersangkutan yang sama.

Meskipun larangan kepemilikan silang sudah ada sejak UUPT 1995, ternyata pada praktiknya tidak menghentikan terjadinya kepemilikan silang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata di lapangan. Bilamana tidak ada konsekuensi hukum atas fakta kepemilikan silang, maka hal itu menunjukkan tidak ditegakkannya larangan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, larangan secara tegas mengenai kepemilikan silang patut untuk

⁸⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, Pasal 27.

⁸⁹ Gunawan Widjaja, I, *op. cit.*, hal. 50.

dipertimbangkan pengaturannya, baik tujuannya maupun efektivitasnya.

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Sifat perusahaan yang berorientasi pada laba merupakan satu hal yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, PT diharapkan juga memiliki rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁹⁰

Menurut Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT berakhir. Laporan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya, antara lain: laporan keuangan yang memuat neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, maka bagi PT yang wajib diaudit harus menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 66 ayat 4 UUPT). Ketentuan tersebut seolah-olah menjadi kewajiban bagi semua jenis PT di luar dari kegiatannya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam. Sementara itu, menurut Pasal 74 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan terbatas kepada PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Saat ini, hampir seluruh PT yang melakukan kegiatan usaha sudah menerapkan dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara langsung dan nyata. Salah satunya terlihat

⁹⁰ Bandingkan dengan Putusan MK No.53/PUU-IV/2008, hlm 99: “Berdasarkan pertimbangan tersebut ..., Mahkamah berpendapat prinsip dasar perekonomian Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan [tanggung jawab sosial dan lingkungan] merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

pada saat menjelang hari raya keagamaan atau saat terjadi bencana alam atau kegiatan hari-hari besar di Indonesia. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha memberikan sumbangan atau bingkisan kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan "kekeluargaan dan gotong royong". Kondisi ini menimbulkan kecemburuan bagi PT yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam karena tidak dapat menerapkan dan mempergunakan penganggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari biaya PT.

8. Cetak Surat Saham dan Pengadaan Daftar Pemegang Saham (DPS)

Pasal 51 UUPT menetapkan pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimiliki. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 51 UUPT menyatakan bahwa pengaturan bentuk bukti pemilikan dalam saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. Dalam anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris, pencetakan surat saham bukan merupakan suatu kewajiban. Hal ini terlihat dalam draf anggaran dasar PT yang mengatur tentang saham yang berbunyi:

"Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan (surat keterangan atau catatan tersebut antara lain resepis, catatan atau kutipan dari Buku Daftar Saham, akta Notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham) yang dikeluarkan oleh perseroan. Jika dikeluarkan surat saham, untuk tiap surat saham diberi sehelai surat saham. Surat saham kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham".

UUPT tidak mengatur kewajiban mencetak surat saham terhadap PT dan anggaran dasar. Ketiadaan pengaturan tersebut, dapat menimbulkan kesulitan bagi ahli waris atau penerima hak pemegang saham yang meninggal dunia atau bubar.

Selain itu, pengadaan DPS dan DK juga tidak menjadi syarat dalam SABH ketika mengajukan permohonan persetujuan status badan hukum. Hal ini membuat dalam praktik pengadaan dan pembuatan DPS dan DK oleh sebagian besar PT tidak dilakukan. Untuk itu perlu penambahan pengaturan mengenai sanksi yang tegas terhadap tidak dibuatnya DPS dan DK serta apabila tidak dilakukan pencetakan surat saham oleh PT.

9. Penyelenggaraan RUPS melalui Media Telekonferensi, Video Konferensi dan Sarana Media Elektronik lain

Pasal 77 UUPT telah mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS yang juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS dengan cara tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau elektronik (Penjelasan pasal 77 ayat (4) UUPT). Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi⁹¹Selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) UUPT menetapkan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan di mana semua

⁹¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 11.

peserta RUPS saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat.

Dalam praktik, pelaksanaan ketentuan ini menjadi perdebatan di kalangan notaris yang masih menggunakan sistem penghadap menghadap secara fisik dan membubuhkan tanda tangan dan parafnya dengan tinta basah serta kewajiban membubuhkan sidik jari pada minuta akta notaris. Oleh karena itu, untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 77 perlu secara tegas merujuk kepada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sudah menjadi kebutuhan dunia usaha di zaman globalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Ketegasan pengaturan yang demikian dapat memberi kepastian hukum bahwa akta notaris yang memuat berita acara RUPS adalah alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, tanpa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).⁹²

10. Pertanggungjawaban Perusahaan Kelompok

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPT lebih mengatur tentang PT tunggal, yaitu kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang usaha PT (Pasal 3 ayat (1) UUPT). UUPT masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan secara terpisah, sehingga mereka tetap diakui sebagai subjek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, ketentuan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 – Pasal 137

⁹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

UUPT masih menggunakan paradigma PT tunggal. Berbeda dengan UUPT 1995 (Pasal 56 huruf b), UUPT tidak lagi memuat terminologi grup yang mengacu pada perusahaan kelompok.

Dalam dunia bisnis, perusahaan berskala besar umumnya tidak lagi berbentuk perusahaan tunggal, melainkan perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok dapat memetik sejumlah keuntungan. Dari sisi finansial, keuntungan yang dapat dipetik adalah kemampuan mengevaluasi dan memilih portfolio bisnis terbaik demi efektivitas investasi yang ditanamkan, mengoptimalkan alokasi sumber daya yang dimiliki, dan mengelola manajemen serta mengefisienkan pembayaran pajak. Dari sisi non-finansial, perusahaan kelompok dapat membangun, mengendalikan, mengelola, mengkonsolidasikan, serta mengkoordinasikan aktivitas dalam suatu lingkungan multiusaha. Selain itu, bentuk perusahaan kelompok menjamin, mendorong, serta memfasilitasi peningkatan kinerja antara perusahaan induk, anak-anak perusahaan, serta afiliasinya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah terbangunnya sinergi dan tercapainya efisiensi di antara perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok. Dari sisi kepemimpinan dan manajemen, perusahaan kelompok juga menciptakan institusionalisasi kepemimpinan individual ke dalam sistem.

Konstruksi perusahaan kelompok menimbulkan dualisme badan hukum bagi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Di sisi lain, perusahaan kelompok merupakan satu-kesatuan ekonomi, di mana induk perusahaan bertindak sebagai pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan usaha anak-anak perusahaan.

Dalam perkembangannya, perusahaan kelompok membentuk konstruksi piramida ditandai dengan adanya struktur multidivisional ataupun proliferasi lapisan anak perusahaan

(*multi-tier*). Dalam konstruksi perusahaan kelompok piramida, induk perusahaan bertindak sebagai *super holding company*, sedangkan anak perusahaan menjadi *sub-holding company*, atau induk perusahaan dari cucu perusahaan atau anak perusahaan pada lapisan di bawahnya. Induk perusahaan mengendalikan berbagai *sub-holding companies*. Dalam operasionalnya, *sub-holding companies* akan membuat laporan keuangan konsolidasi terkait dengan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dari suatu perusahaan kelompok, yang secara ekonomi dianggap sebagai satu-kesatuan usaha.

Meski secara manajemen perusahaan kelompok beroperasi secara terkoordinasi, namun secara hukum pertanggungjawaban *super holding company* atau *subholding company* adalah terbatas (*limited liability*). Semakin banyak lapisan anak perusahaan, maka pertanggungjawabannya pun akan semakin terbatas. Hal ini karena pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi seluruh aset atau harta kekayaan lainnya. Padahal dalam hakikatnya, UUPT tidak mengenal “tanggung jawab terbatas dalam tanggung jawab yang memang sudah terbatas.”

Konstruksi piramida rentan merugikan pihak ketiga karena adanya keterpisahan badan hukum dan keterbatasan tanggungjawab antar-PT dalam perusahaan kelompok tersebut. Kerentanan tersebut melahirkan masalah *moral hazard* maupun sikap oportunistik induk perusahaan maupun pemegang sahamnya. Beberapa sikap oportunistik tersebut, antara lain:

- 1) induk perusahaan dapat melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang berisiko tinggi dengan memberikan instruksi kepada anak/cucu/cicit perusahaan.
- 2) induk perusahaan dapat memanfaatkan sebagian utang anak perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional anak

perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan kreditur anak perusahaan peminjam.

- 3) Induk perusahaan dapat mengalihkan sebagian aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan yang lain tanpa sepengetahuan dari pemegang saham minoritas atau kreditur dari anak perusahaan yang hampir bangkrut. Apabila anak perusahaan akhirnya bangkrut, kepemilikan atas sebagian aset tersebut sudah beralih kepada anak perusahaan yang lain. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas maupun kreditur mengalami kerugian karena mengalami kesulitan untuk menuntut aset yang dialihkan kepada anak perusahaan yang lain.

Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan, bilamana tabir korporasi tersibak. Namun penyibakan tabir ini bersifat *post factum*/reaktif. Padahal suatu PT idealnya harus tumbuh melalui kegiatan operasionalnya. Dari perspektif ini, maka tindakan perusahaan induk belum tentu sejalan dengan pertumbuhan anak perusahaan. Selain itu, direksi anak perusahaan seharusnya menjalankan mandat untuk kepentingan PT dan bukan semata-mata kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan preventif sehubungan dengan perusahaan kelompok. Dengan demikian, ada kekosongan hukum dalam UUPT tentang hukum bagi perusahaan kelompok khususnya yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain.

11. Organ Dewan Komisaris

a) Kewajiban adanya organ dewan komisaris

UUPT mewajibkan adanya dewan komisaris, yang antara lain bertugas:

- 1) melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 UUPT);
- 2) berdasarkan keputusan RUPS, memutuskan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 UUPT).
- 3) mewakili PT saat terjadi sengketa atau benturan kepentingan antara PT dan (anggota) Direksi (Pasal 99 ayat 1 dan 2 UUPT).
- 4) memberhentikan sementara anggota Direksi (Pasal 62 UUPT).

KUHD tidak mengharuskan adanya dewan komisaris.⁹³ Bilamana ada, maka tugas dan kewenangan dewan komisaris semata-mata hanya untuk pengawasan atas para pengurus dan tidak melakukan pengurusan yang mewakili PT.

Ketentuan dalam UUPT yang mewajibkan adanya dewan komisaris merupakan konsekuensi PT yang berdiri berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih. Laporan dewan komisaris atau pelaksanaan tugas oleh direksi menjadi relevan karena pemegang saham terdiri dari dua orang atau lebih. Namun dalam praktik timbul permasalahan tentang siapa yang akan menjadi anggota dewan komisaris yang dapat dipercaya pendiri PT atau RUPS.

Oleh karena itu, kewajiban adanya organ dewan komisaris perlu ditinjau ulang untuk PT yang pendiri atau pemegang sahamnya satu orang. Pola yang diatur oleh KUHD bisa kembali diterapkan. Dewan komisaris baru diadakan

⁹³Pasal 52 KUHD. Lih. juga Soemitro, hlm. 56.

bilamana pendiri atau pemegang saham tunggal memandang perlu untuk pengawasan PT.

b) Pengunduran diri anggota dewan komisaris

Jika PT dibentuk berdasarkan perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka PT tersebut membentuk dewan komisaris. Dalam praktek, sering terjadi salah satu anggota dewan komisaris mengundurkan diri dan adanya kekaburan kapan saat berlakunya pengunduran diri tersebut. UUPT hanya mengatur mekanisme pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan penetapan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut (Pasal 111 UUPT). Hal ini tentunya memunculkan ketidakpastian hukum bagi PT dan pihak ketiga.

12. Kepemilikan dan Pemindehan Hak Atas Saham.

a) Kepemilikan Saham

1) Kepemilikan Saham Bersama

Kepemilikan saham berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT merupakan saham atas nama. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama (Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) UUPT). Permasalahan muncul, apabila kepemilikan bersama tersebut tidak dapat menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagai pemegang saham yang tercatat dalam DPS.

2) Kepemilikan Saham terkait Perkawinan

Dalam hal pemegang saham telah menikah, maka ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan harus diperhatikan.⁹⁴ Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan terhadap harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.⁹⁵ Harta bawaan adalah harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁹⁶ Mengingat kepemilikan saham bisa merupakan kepemilikan saham yang bersifat pribadi atau bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka ketentuan UUPT belumlah ideal.

b) Pemindehan Hak Atas Saham

Berdasarkan Pasal 56 UUPT, setiap pemindehan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindehan hak baik akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta di bawah tangan (Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UUPT). Akta pemindehan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada PT (Pasal 56 ayat (2) UUPT). Namun UUPT tidak menjelaskan siapa yang wajib menyampaikannya kepada PT.

⁹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

⁹⁵*Ibid*, Pasal 35 ayat 1 dan 36 ayat 1.

⁹⁶*Ibid*, Pasal 35 ayat 2 dan 36 ayat 2.

Pemindahan hak atas saham berdasarkan KUHPer dapat terjadi dengan melakukan perbuatan hukum atau dengan terjadinya suatu peristiwa hukum. Perbuatan hukum untuk pemindahan hak atas kepemilikan suatu benda berdasarkan KUHPer dan dalam kaitannya dengan pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan cara:

- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) pembagian hak bersama, baik karena perceraian atau pewarisan;
- 5) wasiat;
- 6) penggabungan;
- 7) peleburan;
- 8) pengambilalihan;
- 9) pemisahan; atau
- 10) lelang.

Sedangkan pemindahan hak atas saham yang terjadi karena "peristiwa hukum" adalah karena terjadinya pewarisan yang disebabkan pemilik saham meninggal dunia.

Hal lain yang menimbulkan masalah adalah terjadinya praktek pemindahan hak atas saham karena pengambilalihan saham. Pasal 56 UUPT menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak dan penambahan modal. Namun Pasal 125 UUPT melegalkan terjadinya pengambilalihan yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham itu berakibat pada beralihnya pengendalian terhadap PT (Pasal 125 ayat (3) UUPT). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah pengambilalihan saham mengakibatkan pemindahan hak atas saham. Lalu, bagaimana dengan

tanggung jawab pihak ketiga di luar pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris yang mengendalikan operasional PT. UUPT belum mengatur hal-hal tersebut.

13. Kepailitan dan Pembubaran PT.

Pasal 33 ayat (1) UU PT menetapkan bahwa 25% dari modal dasar harus di tempatkan dan disetor penuh, kemudian Pasal 70 UUPT menetapkan bahwa perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku cadangan. Kewajiban untuk menyisihkan cadangan tersebut berlaku apabila PT mempunyai saldo laba. Penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Apabila cadangan tersebut belum mencapai jumlah paling sedikit 20% dari jumlah modal yang di tempatkan dan disetor, maka cadangan tersebut hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Sewajarnya suatu PT dikatakan sehat jika dari segi keuangan dan kekayaan aset dapat membiayai kegiatan usaha PT agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Akan tetapi, UUPT tidak mengatur kepailitan demi hukum karena kondisi ketidakmampuan neraca keuangan dan kekayaan aset PT dalam membiayai kegiatan usaha PT dan memenuhi kewajiban yang harus dibayar atau dilakukan terhadap pihak ketiga.

Menurut survey EODB 2017, dalam hal penyelesaian kepailitan, Indonesia berada pada ranking 76. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Peringkat Index *Resolving Insolvency* Indonesia dan Negara-Negara
di Asia Tenggara⁹⁷

Negara	Peringkat <i>Resolving Insolvency</i>	
	EODB 2016	EODB 2017
Indonesia	77	76
Singapura	27	29
Malaysia	45	46
Thailand	49	23
Brunei	98	57
Vietnam	123	125
Philipina	53	56
Laos	189	169
Myanmar	162	164

UUPT mengatur masalah pembubaran dan likuidasi, tidak ada pengaturan penyelamatan masalah kepailitan. Praktek penyelesaian kepailitan dan likuidasi di negara-negara lain adalah upaya penyelamatan PT dari likuidasi, di mana upaya terakhir adalah likuidasi dengan memaksimalkan penyelamatan atas aset dan kewajiban kepada pihak ketiga (karyawan, kreditor dan *supplier*). Pada Tabel di bawah dapat dilihat perbandingan *resolving insolvency* di negara utama ASEAN.

Tabel 6
Perbandingan *Resolving Insolvency* di ASEAN⁹⁸

Negara	Resolving Insolvency			
	Peringkat	Biaya (% dari estate)	Lama	Recovery rate (cents in US\$)
Indonesia	76	21,6	1,9	31,2
Singapura	29	4	0,8	88,7
Malaysia	46	10	1 tahun	81,3
Thailand	23	18,5	1,5	67,7
Brunei	57	3,5	2,5	47,2
Vietnam	125	14,5	5	21,6

⁹⁷Diolah dari peringkat yang dipublikasikan oleh Bank Dunia di laman <http://www.doingbusiness.org/rankings>, Diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

⁹⁸ *Ibid*

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Indonesia termasuk negara yang terbesar biaya penyelesaian kepailitan, dengan waktu yang cukup lama dan tingkat pengembalian yang rendah.

14. Definisi Surat Tercatat

Menurut Pasal 1 angka 13 UUPT, surat tercatat didefinisikan sebagai surat yang di alamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Dalam definisi ini muncul penilaian yang beragam, bahwa pengertiannya mengenai surat tercatat akan tetapi perlu dibuktikan dengan tanda terima dari si penerima.

15. Definisi Surat Kabar

Menurut Pasal 1 angka 14 UUPT, Surat kabar didefinisikan sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Dalam praktik, surat kabar yang digunakan adalah surat kabar skala nasional maupun skala lokal (kota). Pengertian “beredar secara nasional” dalam pasal tersebut tidak begitu jelas karena banyak surat kabar yang dianggap beredar secara nasional sebetulnya hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia tapi tidak meliputi kota-kota lainnya atau hanya beredar di Sumatera tapi tidak di Jawa begitupun sebaliknya. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pengertian “surat kabar”.

16. Daftar Perseroan

Wajib daftar perseroan bukanlah bagian dari penyelenggaraan PT yang selanjutnya diatur dalam UUPT. Wajib daftar perseroan terjadi setelah PT mendapatkan status badan hukum. Meskipun tidak menjadi bagian dari rezim PT, namun kewajiban tersebut telah memberikan kontribusi tahapan dalam menilai kemudahan berusaha di Indonesia oleh World Bank. Bahkan untuk proses

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari.⁹⁹

Mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan),¹⁰⁰ maka hal-hal yang wajib didaftarkan oleh PT yang sudah berbadan hukum ke dalam daftar perseroan, pada dasarnya sama dengan informasi yang harus diberikan pada saat mengajukan permohonan status badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah wajib daftar perusahaan masih diperlukan?

Untuk mendapatkan perbandingan pengaturan, naskah akademik ini juga menguraikan praktek penyelenggaraan PT di berbagai negara, antara lain:

1. Pengaturan PT di Inggris

Pengaturan mengenai hukum perseroan di Inggris mengalami sejarah yang sangat panjang jauh sebelum diatur oleh *Companies Act* 2006. Beberapa regulasi yang mengatur tentang PT adalah *The Joint Stock Companies Act* 1844, *The Joint Stock Companies Act* 1856, dan *Companies Act* 1985. Menurut *Companies Act (CA)* 2006, beberapa bentuk perseroan adalah:¹⁰¹

- a) Perseroan privat dan perseroan publik atau *private company and public company (Section 4)*;
- b) Perseroan terbatas dan perseroan tidak terbatas atau *limited company and unlimited company (Section 3)*;

⁹⁹ Lihat Tabel 5 tentang Indikator Survey *Starting A Business*.

¹⁰⁰Indonesia, *Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214.

¹⁰¹Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, 2012, hlm. 10-15.

- c) Perseroan terbatas oleh jaminan dengan modal saham atau *company limited by guarantee and having share capital* (Section 5);
- d) Perseroan untuk kepentingan komunitas atau *community interest company* (Section 6);

Perseroan privat menurut *section 4 sub-section (1) CA 2006* adalah ketika investasi dilakukan oleh perseorangan, sebagian besar modal disediakan oleh pendiri perseroan yang berasal baik dari dana pribadi maupun dari hasil pinjaman bank. Di Indonesia, dikenal dengan PT Tertutup atau di Belanda dikenal dengan nama *Besloten Vennotschap*, disingkat BV. Perseroan publik menurut *Section 4 sub-section (2) CA 2006* adalah ketika perseroan tersebut bermaksud untuk menghimpun dana dari masyarakat umum. Di Indonesia dikenal dengan Perseroan Terbatas *Go Public* atau Perseroan Terbatas Terbuka atau Perseroan Terbatas “Tbk”.

Sementara itu, masih terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara perseroan publik dan perseroan privat yang ditetapkan di Inggris. Beberapa di antaranya adalah:¹⁰²

- a) Privat
 - 1) Perseroan cenderung lebih terbatas kepada anggaran dasar perseroan yang telah disetujui oleh direksi. Dalam hal salah satu anggota perseroan ingin meninggalkan perseroan dengan menjual sahamnya atau salah satu anggota perseroan meninggal, direksi harus mengumumkan pihak yang akan menggantikan;
 - 2) Terdapat *pre-emptive clause* dalam anggaran dasar yang berarti jika salah satu anggota perseroan ingin menjual saham mereka, anggota tersebut harus menawarkan saham yang ingin dijualnya itu kepada anggota lainnya terlebih dahulu;

¹⁰²*Ibid.*

- 3) Perseroan tidak boleh mengundang masyarakat umum untuk membeli saham (CA 2006, *Section 755*), namun tidak seperti perseroan publik, tidak memiliki batasan modal minimum;
- 4) Anggota dari perseroan memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang maksudnya anggota perseroan hanya bertanggung jawab sebatas kepada saham yang mereka tanamkan dan tidak atas hutang perseroan;
- 5) Perseroan harus memiliki frasa "*limited*" atau "*ltd*" setelah nama perseroan.
- 6) Dalam hal perseroan berbasis di Wales, maka dapat ditambahkan frasa "*cyfyngedig*" atau "*cyf*" (CA 2006 *Section 59 sub section (2)*).

b) Publik

- 1) Perseroan bertujuan untuk mengamankan modal atau menjaring investasi dari masyarakat umum yang dilakukan dengan menjual sejumlah saham perseroan kepada masyarakat umum. Perseroan harus menyediakan *prospectus* yang berisi deskripsi atau definisi tentang perseroan dan rencana kerja perseroan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik;
- 2) Adanya batasan modal minimum (*minimum capital requiremenst*) yang menurut *Section 763 CA 2006* sejumlah 50.000 Poundsterling;
- 3) Perseroan tidak harus terdaftar di bursa efek London Stock Exchange;
- 4) Perseroan harus menyatakan jika perseroan bersifat publik, dan seperti halnya perseroan privat, anggota perseroan memiliki tanggung jawab terbatas;
- 5) Perseroan harus menambahkan frasa "*public limited company*" atau "*p.l.c*" setelah nama perseroan (diatur dalam

CA 2006 *Section 58 sub section (1)*), untuk menegaskan jika tanggung jawab para anggotanya bersifat terbatas dan menyatakan kepada publik jika perseroan juga menjangking dana dari masyarakat umum,

- 6) Dalam hal perseroan merupakan perseroan yang berbasis di Wales, maka pada akhir nama perseroan dapat digunakan frasa: “*cwmni cyfyngedig cyhoddus*” atau “c.c.c” (CA 2006 *Section 58 sub section (2)*).

2. Pengaturan PT di Malaysia

Di Malaysia, yang juga menerapkan sistem hukum *common law* sebagaimana yang diterapkan di Inggris dan beberapa negara *Commonwealth* lainnya, menjadikan hukum perseroan yang digunakan hampir serupa. Menurut *Companies Act 1965* Negara Malaysia, yang dimaksud dengan perseroan privat adalah :

- a) memberikan batasan atas hak untuk mengalihkan atau mentransfer saham;
- b) membatasi jumlah anggota perseroan tidak lebih dari 50 orang;
- c) melarang tiap upaya untuk mengajak masyarakat umum untuk memiliki saham atau obligasi perseroan;
- d) melarang tiap upaya untuk mengajak masyarakat umum untuk menyimpan dana di perseroan untuk periode tertentu atau dapat dibayarkan jika dimintakan. (*Malaysian Companies Act 1965 (Act 125) Section 15 Sub-section (1)*, p. 45).

Sementara itu, suatu perseroan terbatas atau *limited company* menurut hukum perseroan Malaysia, diharuskan untuk menggunakan kata ‘*Berhad*’ atau disingkat menjadi ‘*Bhd.*’ sebagai bagian dari nama perseroan yang ditempatkan setelah nama perseroan (CA 1965 *Section 22 sub-section (3)*), sedangkan untuk perseroan privat, diharuskan untuk menggunakan frasa ‘*Sendirian*’ atau disingkat menjadi ‘*Sdn.*’ yang ditempatkan sebelum kata ‘*Berhad*’, atau jika perseroan merupakan perseroan

tidak terbatas atau *unlimited company*, maka ditempatkan di belakang nama perseroan (CA 1965 *Section 22 sub-section (4)*).

Di Indonesia, pemberian nama perseroan harus didahului dengan frasa “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”, sedangkan untuk Perseroan Terbuka, nama perseroan tetap harus di dahului dengan frasa “Perseroan Terbatas”, namun pada akhir nama perseroan ditambah frasa singkatan “Tbk”.¹⁰³

Terkait persyaratan, *Companies Act 1965 Section 14 ss (1)* menyatakan jika perseroan dapat didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Perseroan yang didirikan dapat berupa:

- a. *a company limited by shares;*
- b. *a company limited by guarantee;*
- c. *a company limited both by shares and guarantee;*
- d. *an unlimited company.*

Pihak yang tercantum dalam anggaran dasar sebagai *first secretary* dari perseroan harus membuat atau mengusulkan suatu surat pernyataan kepada pihak Registrar bahwa telah memenuhi dan patuh terhadap seluruh ketentuan yang diatur oleh *Companies Act 1965* dalam menyediakan seluruh informasi yang diperlukan. Pihak Registrar kemudian akan menerima dokumen pernyataan tersebut sebagai bukti kepatuhan.

Sementara itu, tiap promotor dari calon perseroan, harus membuat dan mengusulkan kepada Registrar dan *Official Receiver* suatu surat pernyataan bahwa ia tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan pengaturan pada *Section 125* dan *Section 130 Companies Act 1965*.

Berdasarkan *Companies Act 1965 Section 18 sub-section (1)*, tiap memorandum dari setiap perseroan harus dicetak dan dipisahkan ke dalam beberapa paragraf dan harus menyebutkan:

¹⁰³*Ibid.*

a. *The name of the company;*

Menurut *Section 22 Companies Act 1965*, nama perseroan diatur sebagai berikut, yaitu:

- 1) *Except with the consent of the Minister, a company shall not be registered by a name that, in the opinion of the Register, is undesirable or is a name, or a name of a kind, that the Minister has directed the Registrar not to accept for registration.*
- 2) *The Minister shall cause a direction given by him under sub-section (1) to be published in the Gazette.*
- 3) *A limited company shall have “Berhard” or the abbreviation “Bhd.” As part of and at the end of its name.*
- 4) *A private company shall have the word “Sendirian” or the abbreviation “Sdn.” as part of its name, inserted immediately before the word “Berhard” or before the abbreviation “Bhd.” or in the case of an unlimited company, at the end of its name.*

Berdasarkan *Section 22 sub-section (7)*, jika pihak Registra sudah merasa bahwa aplikasi yang diajukan sudah terpenuhi semua, maka pihak Registrar akan menyimpan nama perseroan untuk diusulkan dalam jangka waktu tiga bulan sejak aplikasi usulan diajukan. *Section 22 sub-section (7)* menyebutkan bahwa:

“If the Registrar is satisfied as to bona fides of the application and that the proposed name is a name by which the intended company, company or foreign company could be registered without contravention of sub-section(1), he shall reserve the proposed name for a period of three months from the date of the lodging of the application”.

Sementara itu, *sub-section (9)* menyebutkan bahwa dalam hal usulan nama perseroan yang telah dipilih (*reserve*) dan sedang diajukan untuk didaftarkan, tidak dapat dijadikan objek

pendaftaran nama perseroan oleh perseroan dalam dan luar negeri. Apakah nama tersebut akan didaftarkan untuk perseroan baru atau perubahan nama perseroan, dalam hal pihak Registrar merasa nama tersebut mirip dengan nama perseroan yang sedang diusulkan. *Section 22 sub-section (9)* menyebutkan bahwa:

“During a period for which a name is reserved, no company or foreign company (other than the intended company, company or foreign company in respect of which the name is reserved) shall be registered under this Act, whether originally or change of name, under the reserved name or under any other name that, in the opinion of the Registrar, so closely resembles the reserved name as to be likely to be mistaken for that name”.

- b. The objects of the company;*
- c. Unless the company is an unlimited company, the amount of share capital, if any, with which the company proposes to be registered and the division thereof into shares of a fixed amount;*
- d. If the company is a company limited by shares, that the liability of the members is limited;*
- e. If the company is a company limited by guarantee, that the liability of the members is limited and that each member undertakes to contribute to the assets of the company, in the event of its being wound up while he is a member or within one year after he ceases to be a member, for payment of the debts and liabilities of the company contracted before he ceases to be a member and of the cost, charges and expenses of winding up and for adjustment of the rights of the contributories among themselves, such amount as may be required not exceeding a specified amount in addition to the amount, if any, unpaid on any shares held by him;*
- f. If the company is an unlimited company, that the liability of the members is unlimited;*

- g. The full names, addresses and occupations of the subscribers therto; and*
- h. That the subscribers are desirous of being formed in to a company in ursuance of the memorandum and (where the company is to have a share capital) respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set out opposite their respective names.*

3. Pengaturan PT di Vietnam

Prosedur dan proyek investasi diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis :

a. Proyek pendaftaran investasi:

Proyek investasi domestik dengan modal di bawah 15 miliar VND termasuk dalam proyek pendaftaran investasi, kecuali proyek di sektor investasi bersyarat. Proyek pendaftaran investasi hanya melakukan pendaftaran berdasarkan formulir di otoritas pengelolaan investasi negara provinsi untuk investasi mereka namun tidak diharuskan untuk mengesahkan investasi mereka.

b. Proyek sertifikasi investasi:

Proyek investasi domestik dengan modal 15 miliar VND hingga di bawah 300 miliar VND serta proyek yang didanai investasi asing dengan modal di bawah 300 miliar VND kecuali proyek di sektor investasi bersyarat. Investor melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir dan menyerahkan formulir tersebut kepada otoritas pengelolaan investasi negara provinsi untuk investasi mereka guna mendapatkan surat keterangan investasi. Surat keterangan investasi tersebut akan dibuat dalam waktu 15 hari sejak tanggal diterimanya dokumen yang layak. Surat keterangan investasi yang dikeluarkan

untuk investor asing juga merupakan surat keterangan pendaftaran usaha perusahaan.

Berkas pendaftaran investasi yang berlaku untuk investor asing terdiri dari:

- 1) Dokumen tentang isi pendaftaran investasi, termasuk: status hukum investor; tujuan, skala operasional, dan lokasi proyek investasi; dana investasi, kemajuan performa proyek; permintaan penggunaan tanah dan komitmen pada perlindungan lingkungan; serta rekomendasi investasi preferensial (jika ada);
- 2) Laporan tentang kemampuan keuangan investor; dan
- 3) Piagam, kontrak usaha patungan atau BCC (jika ada).

c. Proyek investigasi investasi:

Terdiri dari proyek yang bernilai 300 miliar VND ke atas atau proyek di bawah Daftar Investasi Bersyarat. Investor mengajukan kelengkapan berkas investasi kepada otoritas pengelolaan investasi negara untuk mendapatkan pengesahan surat keterangan pendaftaran usaha-investasi. Investigasi untuk mengesahkan investasi akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas investasi. Berkas investasi terdiri dari permohonan surat keterangan investasi; dokumen yang mengesahkan status hukum investor; dan studi kelayakan dengan isi, tujuan, lokasi investasi mereka, kebutuhan penggunaan tanah, skala investasi, modal investasi, kemajuan implementasi proyek, solusi lingkungan dan teknologi. Untuk investor asing, selain melengkapi berkas investasi tersebut di atas, juga memerlukan piagam, kontrak

usaha patungan atau BCC (jika ada). Investor asing yang pertama kali melakukan investasi di Vietnam harus memiliki proyek investasi untuk mendirikan organisasi ekonomi yang didanai investasi asing di Vietnam. Apabila terdapat pendirian perusahaan domestik atau asing yang melekat pada proyek investasi, maka prosedur pendirian perusahaan dan prosedur performa proyek investasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengajuan penerbitan surat keterangan pendaftaran usaha-investasi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Pendirian badan hukum lebih efisien dan cepat.
Dengan perbaikan UUPT yang berkaitan dengan waktu dan prosedur pendirian PT, maka masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mendirikan PT untuk menunjang kepentingan bisnis mereka.
2. Memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan yang terkait.
3. Meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia
Dengan adanya kemudahan dan kepastian hukum dalam mendirikan badan usaha, maka diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap investasi riil. Pada saat ini, bentuk badan usaha yang paling diminati dan berkembang di dunia adalah badan usaha berbentuk PT atau *enterprise*. Oleh karena itu, penggantian UUPT diperlukan untuk mendukung peningkatan investasi dan daya saing Indonesia.

4. Mengurangi kemungkinan pungutan tidak resmi (pungutan liar)

Perubahan ketentuan PT tersebut ditunjang dengan penggunaan informasi dan teknologi, akan membuat proses pendaftaran pendirian PT menjadi lebih cepat, tercatat dalam sistem, efisien, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern serta mengurangi kemungkinan korupsi dan pungutan liar karena pertemuan tatap muka antara pihak pendaftar dengan petugas semakin berkurang.

5. Mengurangi gugatan perkara perdata dan tata usaha negara terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penerapan rezim pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada proses pendirian PT ternyata telah menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia turut terlibat dalam perkara, baik perdata maupun tata usaha negara. Untuk mengurangi hal tersebut, dapat dilakukan melalui penerapan rezim registrasi yang menekankan kebenaran substansi dokumen permohonan pendirian PT pada notaris.

6. Perlu *up-grading* kompetensi notaris

Dengan menerapkan rezim registrasi maka status badan hukum PT lahir pada saat pembuatan akta di notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya melakukan registrasi saja. Penyeriksaan substansial dokumen permohonan pendirian badan hukum PT ada pada notaris. Oleh karena itu kompetensi notaris perlu ditingkatkan.

7. Dengan sistem pengesahan dan sistem registrasi/pendaftaran maka ketentuan mengenai tanda daftar perusahaan sebenarnya tidak diperlukan lagi sepanjang berkaitan dengan PT. Hal ini mengingat bahwa materi perseroan yang wajib didaftarkan kepada Daftar Perseroan, sama dengan materi yang dimohonkan untuk mendapatkan status badan hukum

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tentunya dapat memotong satu tahapan dalam pendirian PT.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan PT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara)

Secara substansi, pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara mempunyai keterkaitan yang erat dengan UUPT. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan tersebut terutama berlaku untuk badan usaha milik negara yang berbentuk PT.

Secara definisi, yang dimaksud perusahaan perseroan (Persero) menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk [PT] yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Hubungan antara Persero dengan prinsip-prinsip PT dinyatakan secara tegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan:

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”.

Hal tersebut juga tercermin dalam pengaturan mengenai Persero Terbuka yang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan:

Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (7) UUPT, proses pendirian persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara berbeda dengan proses pendirian persero pada umumnya. Pasal 17 ayat (7) UUPT menyatakan:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, pendirian persero diusulkan oleh Menteri menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan kepada Presiden. Usulan tersebut disertai dengan mempertimbangkan hasil dikaji yang dilakukam bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.

Terkait organ Persero yang berupa RUPS, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara, maka Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero bertindak selaku RUPS. Akan tetapi apabila negara tidak memiliki seluruh sahamnya, maka Menteri bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan PT tersebut. Dengan penggantian

peraturan PT, maka Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara harus segera dilakukan penyesuaian.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal)

Seperti halnya Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, substansi pengaturan pasar modal juga masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat 2 (dua) macam keterkaitan dalam pengaturan mengenai PT dan pengaturan mengenai pasar modal, yaitu *pertama* terhadap PT yang melakukan penawaran saham dan yang *kedua* terhadap lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, dan biro administrasi efek.

1. PT yang melakukan penawaran saham

Saham merupakan salah satu jenis efek. Untuk mendapatkan dana segar, PT akan melakukan penjualan sahamnya kepada masyarakat melalui penawaran umum di pasar modal ataupun melakukan perdagangan efek di pasar modal. Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dapat mengajukan diri sebagai Perusahaan Publik (Perseroan Terbuka) (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal). Rezim pasar modal masih mengenal struktur permodalan dalam pendirian PT. Meskipun UUPT membolehkan adanya perbedaan pengaturan sistem penyeteroran modal (Penjelasan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal), namun jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar

ataupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk dapat mengajukan diri sebagai perusahaan publik (perseroan terbuka), bisa ditentukan lebih besar dari pada ketentuan yang diatur dalam UUPT.

2. Lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, serta biro administrasi efek.

Menurut Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 48 Undang-Undang Pasar Modal, terhadap lembaga usaha yang menyelenggarakan usaha sebagai lembaga bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek serta biro administrasi efek, harus berbentuk perseroan. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara usaha di bidang pasar modal, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, bursa efek harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lingkungan Hidup (Pasal 1). Untuk mendirikan PT, bursa efek terlebih dahulu melakukan penyetoran modal sekurang-kurangnya berjumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar limaratus juta rupiah) (Pasal 2). Meskipun UUPT membolehkan adanya perbedaan pengaturan sistem penyetoran modal (Penjelasan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal), namun jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh), maka pengaturan

struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlu dipertimbangkan kembali.

Selanjutnya, masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi di pasar modal dapat menggunakan wadah reksadana. Dana dari masyarakat pemodal tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal). Pada saat pendirian reksa dana berbentuk perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar reksa dana telah ditempatkan dan disetor (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal). Penyetoran modal pada waktu pendirian tersebut adalah untuk merintis pendirian reksa dana dimaksud. Pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan melalui penawaran umum (Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal). Jika UUPT mengatur hal baru tentang ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk dapat mengajukan diri sebagai reksa dana, bisa ditentukan berbeda dengan ketentuan dalam UUPT.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-Undang Penanaman Modal)

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pengertian penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Penanaman Modal).

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal, bentuk penanaman modal dalam negeri adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. Untuk penanaman modal asing, wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Terhadap penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang berbentuk PT, maka penanam modal harus mengambil bagian saham pada saat pendirian PT, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain. Pengaturan tersebut untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Jika penanam modal melakukan hal tersebut, maka perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan untuk dan atas nama orang lain itu, dinyatakan batal demi hukum (Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal). Ketentuan tersebut bisa menjadi

rujukan bagi UUPT yang akan mengatur tegas larangan kepemilikan secara nominiee dengan memberikan sanksi perdata.

Hal lain yang merupakan keterkaitan antara Undang-Undang Penanaman Modal dengan UUPT adalah tentang modal. Mengacu Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum dan badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk PT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk penanaman modal asing, dalam hal memproses izin usaha harus memenuhi ketentuan:¹⁰⁴

1. Total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*, diluar tanah dan bangunan.
2. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar*.
3. Penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan *US Dollar* dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal mengenal juga istilah modal (modal ditempatkan dan modal disetor), meskipun izin usaha bukan bagian dari tahapan pendirian badan hukum PT. Hal ini bisa terlihat ketika penanam modal asing yang mengajukan izin usaha di Indonesia, harus memenuhi persyaratan besaran nilai modal ditempatkan dan modal disetor.

¹⁰⁴ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Dengan memberlakukan ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal perlu dipertimbangkan kembali. Akan tetapi, terhadap jumlah minimum modal untuk badan usaha penanaman modal dalam negeri dan asing bisa ditentukan lebih besar dari pada ketentuan yang diatur dalam UUPT.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro). Bentuk badan hukum LKM dapat berupa PT atau koperasi (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro).

Dari sisi permodalan, modal LKM terdiri dari modal disetor untuk yang berbadan hukum PT, dan simpanan pokok, setoran wajib dan hibah bagi yang berbadan hukum koperasi. Untuk menjadi LKM yang cakupan usahanya berada di kabupaten maupun kota harus memiliki modal disetor minimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk LKM yang cakupan usahanya di kecamatan, modal disetornya minimum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan yang di desa atau kelurahan, modal yang disetor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dengan memberlakukan ketiadaan struktur modal dalam pendirian PT (baik modal dasar maupun modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh), maka pengaturan struktur modal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang LKM, perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan jumlah minimum modal (disetor) untuk LKM. Hal tersebut didasarkan bahwa dasar pembentukan LKM yang berbentuk badan hukum PT, adalah untuk pemberdayaan masyarakat dalam usaha skala mikro dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang UMKM)

Menurut Pasal 6 Undang-Undang UMKM, untuk Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih nya paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk Usaha Menengah, salah satu kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Undang-Undang RS)

Dalam Undang-Undang RS, yang dimaksud dengan badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum tersebut diberlakukan bagi pengelola yang bertugas untuk mengelola rumah susun dan terhadap Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). PPPSRS beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun (sarusun) yang memiliki kuasa dari pemilik sarusun.¹⁰⁵ PPPSRS diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang RS (Pasal 74 Undang-Undang RS). Mencontoh pada Undang-Undang RS, terdapat suatu badan hukum yang terbentuk karena undang-undang. Dengan demikian, PT bisa kemungkinan menjadi badan hukum karena undang-undang.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan).

Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan (Pasal 5 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Perusahaan yang dimaksud itu berbentuk badan hukum, termasuk di dalamnya koperasi; persekutuan; perseorangan; dan perusahaan lainnya. Bahkan PT yang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tetapi sudah melakukan kegiatan usaha pun tidak luput dari kewajiban mendaftarkan perusahaannya (Pasal 11 ayat (1) huruf h Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Kewajiban tersebut diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 1982.

Untuk perusahaan yang berbentuk PT, hal-hal yang wajib didaftarkan menurut Pasal 11 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, adalah:

¹⁰⁵Pasal 1 angka 17, angka 20, dan angka 21 Undang-Undang SR.

- a.
 - 1. nama perseroan;
 - 2. merek perusahaan;
- b.
 - 1. tanggal pendirian perseroan,
 - 2. jangka waktu berdirinya perseroan;
- c.
 - 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
 - 2. izin-izin usaha yang dimiliki;
- d.
 - 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
 - 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
 - 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
 - 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 - 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 6. tempat dan tanggal lahir;
 - 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
 - 10. tanda tangan;
 - 11. tanggal mulai menduduki jabatan;
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
- g.
 - 1. modal dasar;

2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
3. besarnya modal yang ditempatkan;
4. besarnya modal yang disetor;
- h.
 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
 2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah ataupun belum disetor secara penuh, maka wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham tersebut, yaitu:

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan
2. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
3. alamat tempat tinggal yang tetap,
4. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. tempat dan tanggal lahir;
6. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
7. kewarganegaraan; setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8;
8. jumlah saham yang dimiliki,
9. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.

Sementara itu, informasi berupa akta pendirian yang dibuat notaris sebenarnya juga telah tersedia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika PT meminta pengesahan status badan

hukum. Tidak hanya informasi akta pendirian, melainkan juga informasi berupa perubahan akta pendirian. Dengan demikian, untuk efisiensi tahapan, maka seharusnya untuk daftar perusahaan berupa PT, tidak diperlukan lagi. Pengaturan PT dalam undang-undang yang baru perlu mempertimbangkan pencabutan kewajiban daftar perusahaan bagi perusahaan berbentuk PT.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Bagir Manan, masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*), yaitu yang masyarakat harapkan dari hukum misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Cita hukum ini tumbuh dari sistem nilai hukum di dalam masyarakat yang bersifat filosofis. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan cita hukum yang terkandung dalam Pancasila.¹⁰⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Mahfud M.D berpendapat bahwa pembahasan terkait makna filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan, akan selalu terkait dengan pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur, serta watak dari suatu bangsa Indonesia, yang telah ada dalam Pancasila termasuk dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Landasan filosofis tersebut tidak terlepas dari kerangka politik hukum nasional di Indonesia yang harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk meraih cita dan

¹⁰⁶ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-Hill: Jakarta, 1992), hlm.16-17.

mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.¹⁰⁷

Dalam pidatonya yang termasyhur pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno menyatakan prinsip kesejahteraan, yakni “tidak akan adanya kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.”¹⁰⁸ Hatta menanggapi cita-cita ini dengan menekankan pada *collectivisme* sebagai dasar perekonomian.¹⁰⁹ Supomo menanggapi prinsip kesejahteraan dan dasar *collectivisme* dalam merancang Undang-Undang Dasar.¹¹⁰ Prinsip ini kemudian menjadi Sila Kelima-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini pun menjadi bagian dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.¹¹¹

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang

¹⁰⁷Moh. Mahmud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: 2006), cet. 1, hlm. 31-32.

¹⁰⁸Lih. RM A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 126-127.

¹⁰⁹*Collectivisme* adalah kosakata yang digunakan oleh Hatta dalam rapat di Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).Lih. Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (eds.) *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, hal. 286-287.

¹¹⁰ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati (eds.) *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, hal. 301.

¹¹¹Lih.Paragraf Keempat Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.

berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan tetap memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, maka diharapkan dapat terwujud kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas.

Pengaturan PT sebagai salah satu pilar perekonomian nasional diperlukan sebagai wujud apresiasi negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Arah pembangunan di sektor ekonomi merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pengarah dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan penciptaan iklim usaha yang baik yang mendorong kearah pertumbuhan ekonomi. Perlindungan tersebut tidak hanya bagi subjek hukum yang terkait dengan pendirian ataupun pembubaran PT, tetapi juga pada pihak ketiga yang terkait dengan PT misalnya para debitur, kreditur, dan investor. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut akan berdampak pada kepastian hukum yang akan mempercepat gerak roda perekonomian nasional.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perubahan UUPT adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan ini memberikan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara sehubungan dengan PT.¹¹²

¹¹²Bdgk. Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal. 35.

Kebutuhan masyarakat untuk melakukan usaha harus mendapat dukungan dari negara dalam bentuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan perkembangan internal di Indonesia dan perkembangan global. Perkembangan internal sangat terkait dengan perkembangan kondisi ekonomi dan regulasi di Indonesia. Sedangkan perkembangan global sangat terkait dengan adanya sejumlah perjanjian perdagangan bebas, baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Implementasi yang terdekat adalah kesepakatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau yang dikenal dengan istilah *ASEAN Economic Community* (AEC).

Menurut Kementerian Perindustrian,¹¹³ iklim usaha menjadi kunci awal pembangunan daya saing industri nasional. Dalam rangka menciptakan dan menjaga iklim usaha industri yang kondusif, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memperhatikan beberapa faktor dominan penentu iklim usaha industri, yaitu infrastruktur, kepastian berusaha, pelayanan birokrasi, kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja, serta fasilitas fiskal.

Kemudahan memulai usaha (*starting a business*) merupakan salah satu bentuk upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Indonesia membutuhkan *entrepreneur* baru, karena wirausahawan merupakan pilar penting dalam kehidupan ekonomi suatu bangsa. Para ahli ekonomi pun telah sepakat, agar suatu bangsa dapat menikmati kemakmurannya, maka bangsa tersebut setidaknya harus memiliki minimal 2% *entrepreneur* dari jumlah penduduknya. Hal ini dibuktikan oleh sejumlah negara maju, seperti Jepang dan Singapura. Di Jepang misalnya, sekitar 2% dari total penduduknya adalah pengusaha besar dan 20%-nya adalah wi-

¹¹³“Kebijakan Iklim Usaha Dalam Rangka Penguatan Daya Saing Industri Nasional”, <http://web.bpkimi.kemendperin.go.id/index.php?r=site/page&id=122>, diakses 28 Januari 2014.

rausahawan menengah dan kecil. Sementara di Singapura, 7% dari 40 juta penduduknya adalah wirausahawan. Sedangkan di Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta orang, ternyata baru memiliki sekitar 450 ribu wirausahawan, atau hanya 0,18% dari jumlah penduduk yang ada¹¹⁴.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam hal penciptaan kepastian berusaha khususnya dalam hal kemudahan memulai bisnis (*starting a business*), adalah dengan melakukan perubahan terhadap peraturan PT. Selain itu, ada beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan PT yang membutuhkan perbaikan norma UUPT sebagai solusinya. Permasalahan tersebut antara lain mengenai pendiriannya, permodalan, kepemilikan dan pemindahan hak atas saham, sampai pada kepailitan dan pembubaran PT.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perubahan UUPT adalah untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada.¹¹⁵ Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi hukum yang akan diatur, sehingga dibentuk peraturan perundang-undangan baru.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Alenia Keempat UUD NRI Tahun 1945 maka dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dalam

¹¹⁴“Iklim Usaha Makin Kondusif, Jutaan Entrepreneur Baru Indonesia Siap Dilahirkan”, <http://ditjenpdn.kemendag.go.id/WEB/index.php/public/information/articles-detail/berita/118>.

¹¹⁵Bdggk. Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hlm. 35.

pembangunan nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Penjelasan Pasal ini menyatakan:

“Dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.”

Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, bahwa perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh [ke tangan] orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada [di tangan] orang seorang”.¹¹⁶ Dengan demikian, pengaturan PT yang diarahkan untuk mendukung roda pembangunan ekonomi nasional, harus berlandaskan pada prinsip prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kemakmuran bagi semua orang.

¹¹⁶ Lih. “Penjelasan tentang Undang-Undang Negara Indonesia”, 23 November 1945, sebagaimana diumumkan dalam *Berita Republik Indonesia*, Tahun II, No. 7, 15 Februari 1946, hlm. 12(?). Kursif sesuai naskah asli.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan bahwa kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

UUPT lahir untuk mendukung kegiatan perekonomian nasional yang mengarah terbentuknya masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Sejak diberlakukannya UUPT, muncul sejumlah permasalahan yang disebabkan adanya kekosongan pengaturan dan multiinterpretasi.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran

1. Penggantian UUPT adalah untuk memberikan dasar hukum yang mendukung kemudahan berinvestasi dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia serta menjadikan PT sebagai badan usaha yang berbadan hukum yang mendukung kegiatan perekonomian nasional untuk kesejahteraan bangsa.
2. Penggantian UUPT ini juga sebagai bentuk kontrol Pemerintah terhadap kegiatan PT (bukan kontrol terhadap pendirian PT). Sehingga, Pemerintah tidak lagi melakukan pengesahan atas permohonan pemberian status badan hukum PT melainkan meregister badan usaha yang sudah menjadi badan hukum sejak dibuatnya akta pendirian oleh notaris.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Pengaturan baru tentang PT ditujukan tidak hanya kepada PT itu sendiri sebagai subjek hukum, melainkan juga kepada subjek hukum lainnya, antara lain Pemerintah, notaris, yayasan, perkumpulan, investor, dan masyarakat pada umumnya.
2. Pengaturan PT tidak hanya untuk PT yang bersifat tunggal melainkan juga untuk perusahaan kelompok.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Dalam ruang lingkup materi muatan, di dalam naskah akademik RUU ini hanya menekankan atau menjelaskan materi yang baru, atau berubah baik karena penambahan ataupun pengurangan serta penyempurnaan dari materi yang ada dalam

UUPT. Sedangkan materi yang masih relevan dan diubah tidak diuraikan kembali dalam naskah akademik ini. Materi muatan yang ditambah, diubah, ataupun diganti, antara lain:

1. Ketentuan Umum

Beberapa ketentuan umum yang akan diatur dalam penggantian peraturan PT, adalah sebagai berikut:

- a. Surat Tercatat

Konsepsi surat tercatat tidak hanya merujuk pada surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan melainkan juga merujuk pada pengiriman yang diterima langsung oleh si penerima atau melalui pihak jasa kurir/pos tercatat.

- b. Surat Kabar

Surat kabar didefinisikan sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Yang dimaksud beredar secara nasional adalah setidaknya-tidaknya beredar di beberapa kota besar di Indonesia.

2. Ruang Lingkup Materi

1. Pendirian PT.

Dasar pendirian PT tidak saja didasarkan pada perjanjian para pihak, melainkan juga pernyataan deklarasi pendirian dengan membuat akta pendirian PT dihadapan notaris. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar yang merupakan aturan hukum dalam mengelola, menjalankan dan mengatur segala hal dalam PT termasuk dalam hal menjalankan kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan dalam akta pendirian PT yang dibuat dihadapan notaris tidak mencerminkan pendirian PT yang didasarkan pada sebuah perjanjian dan tidak juga mencerminkan adanya persekutuan modal. Dengan demikian,

PT merupakan pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha.

Pendirian PT melalui deklarasi ini menandakan bahwa PT tidak harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang melalui suatu perjanjian. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha yang membutuhkan badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan oleh 1 (satu) orang dapat memilih bentuk PT.

Selain mengatur tentang dasar pendirian PT, pengaturan baru PT juga mengatur tentang perubahan rezim pengesahan menjadi rezim persetujuan. Sehingga, penelitian kebenaran dokumen dari usulan pengajuan PT diserahkan kepada notaris bersamaan dengan pembuatan akta notaris.

Keberadaan SABH secara *online* telah memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam memulai berusaha di Indoensia. Akan tetapi, sistem *online* juga memiliki kelemahan ketika sistemnya menjadi *offline* karena signal dari *provider* atau kondisi listrik padam. Undang-undang harus mengatur kondisi yang bersifat *offline* dan treatment-nya agar tidak merugikan masyarakat dan dunia usaha. Hal yang penting diperhatikan ketika kondisi offline adalah prosedur dan waktu mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum PT. Setidaknya dibutuhkan waktu paling cepat 9 (sembilan) hari pada tahap pendirian status badan hukum PT ketika terjadi *offline*, yaitu:

No.	Prosedur	Waktu
1.	Pembayaran pesan nama PT dan Persetujuan penggunaan nama	1 hari
2.	Akte pendirian perusahaan	1 hari
3.	Masa berlakunya penggunaan nama PT yang telah disetujui oleh Menteri	Maksimal 7 hari

	Hukum dan Hak Asasi Manusia	
4.	Registrasi akta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	< 1 hari
Total 3 Prosedur		Maksimal 9 hari

Waktu paling cepat 9 hari tersebut bisa tercapai jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pengesahan dokumen yang disampaikan oleh pemohon. Selama ini dengan rezim pengesahan, diperlukan waktu yang lama untuk meneliti substansial dokumen yang diajukan oleh pemohon. Sementara, dunia usaha membutuhkan waktu dan prosedur yang cepat.

Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa pengesahan diubah menjadi pendaftaran/registrasi. Penelitian kebenaran dari dokumen usulan pengajuan pendirian badan hukum PT diserahkan pada notaris. Dengan demikian, PT mendapatkan status badan hukum setelah pembuatan akta di notaris. Untuk memenuhi asas publisitas, status badan hukum PT tersebut wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Modal

Terkait dengan modal, pengaturan baru tentang PT diarahkan pada ketiadaan tingkatan atau penggolongan (penjenjangan) modal. Pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah modal yang disetor yaitu modal yang akan digunakan untuk membiayai pembayaran administrasi pendirian PT dan operasional. Modal disetor yang secara nyata telah ada dan disetor penuh tersebut digunakan untuk:

- a. melakukan pembayaran kewajiban administrasi pada saat pendirian PT dan untuk memperoleh status badan hukum perseroan.

Mengenai modal, harus dinyatakan secara tegas dalam akta pendirian PT yang dibuat dihadapan Notaris.

b. melakukan kegiatan usaha secara nyata.

Mengenai modal ini harus dapat dibuktikan secara nyata pada neraca rugi laba dan laporan tahunan maupun laporan pajak PT pada saat PT mulai melakukan kegiatan usaha atau pada saat tutup buku pada tahun buku berjalan.

Bukti setor penuh tersebut dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah berupa “bukti setoran modal pada kas perseroan dalam bentuk non rekening bank”.

Selain ketiadaan penjenjangan modal, juga mengatur hal baru mengenai penyeteroran modal dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang. Penilaiannya modal selain bentuk uang tidak didasarkan pada nilai wajar setoran modal saham sesuai dengan nilai pasar melainkan berdasarkan penilaian penilai tersumpah yang secara hukum dapat diminta pertanggungjawaban.

Dalam pengaturan ke depan, UU PT tidak menentukan besaran modal dasar. Selain karena tidak ada penjenjangan modal, juga karena besaran modal sudah diatur dalam perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, bukan berarti besaran modal pendirian PT tidak diatur. Untuk minimum besaran modal pendirian PT diatur dalam peraturan pemerintah agar lebih fleksibel.

3. Keberadaan Organ Dewan Komisaris.

Keberadaan Dewan Komisaris merupakan organ yang bersifat alternatif pada PT. Jika pendiri/pemegang saham PT tidak memerlukan Dewan Komisaris, maka tidak perlu dibentuk Dewan Komisaris. Sehingga, tidak perlu lagi mencari-

cari figur untuk menduduki posisi Dewan Komisaris yang mungkin berujung pada lahirnya komisaris fiktif. Akan tetapi, jika dibentuk organ komisaris maka tugas dan kewenangannya semata-mata hanya untuk pengawasan atas para pengurus saja dan tidak melakukan pengurusan yang mewakili PT. Selain itu, perlu juga diatur tentang pengunduran diri anggota Dewan Komisaris. PT dapat menuangkan pengaturan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris serta pencalonan anggota Dewan Komisaris di dalam anggaran dasarnya. Mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris adalah saat keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian serta pengunduran diri anggota Dewan Komisaris ditetapkan.

4. Kepemilikan dan Peminjaman Hak Atas Saham.

a) Kepemilikan Saham

1) Kepemilikan Saham Bersama

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, diwajibkan untuk melakukan pembagian atas hak bersama secara tegas terhadap hak kepemilikan tiap-tiap saham.

2) Kepemilikan Saham terkait Perkawinan

Jika kepemilikan saham terjadi sebelum perkawinan maka, saham itu menjadi harta bawaan. Nama yang tercantum di saham sepenuhnya berhak untuk mengeksekusi segala hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai pemegang saham. Jika kepemilikan saham terjadi selama

perkawinan maka saham itu menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, pemegang saham tidak dapat bertindak sebelum ada persetujuan dari pasangan si pemegang saham. Nama yang tercantum dalam saham tersebut merupakan perwakilan dari keluarga untuk bertindak ke luar. PT tetap mengeluarkan saham atas nama bukan atas tunjuk. PT hanya berhubungan dengan nama yang tercantum dalam saham sebagai pemilik.

b) Pemindahan Hak Atas Saham

Saham merupakan bagian dari benda. Oleh karena itu, pengaturan tentang pemindahan hak atas saham suatu PT mencakup juga pemindahan hak atas kepemilikan suatu benda berdasarkan KUHPer yang dapat terjadi karena perbuatan hukum ataupun karena peristiwa hukum. Pemindahan hak atas saham karena perbuatan hukum dapat dilakukan dengan cara:

- 1) jual beli;
- 2) tukar menukar;
- 3) hibah;
- 4) pembagian hak bersama, baik karena perceraian atau pewarisan;
- 5) wasiat;
- 6) penggabungan;
- 7) peleburan;
- 8) pengambilalihan;
- 9) pemisahan;
- 10) lelang; atau

11) tidak dipenuhinya syarat sebagai pemegang hak atas saham;

Pemindahan hak atas saham yang terjadi karena "peristiwa hukum" adalah karena terjadinya pewarisan yang disebabkan pemilik saham meninggal dunia.

Dalam hal pemindahan hak atas saham, beralihnya hak atas saham secara yuridis baru terjadi setelah tercatat di DPS. Hal ini untuk tertib administrasi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemberitahuan tentang pemindahan hak atas saham adalah kewajiban pemegang saham baru.

Dalam hal terjadinya pengambilalihan saham untuk mengendalikan PT maka diatur bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga yang campur-tangan dalam operasional dan kendali PT, termasuk terkait pemindahan hak atas saham dan pemegang saham.

5. Kepemilikan Saham *Nominee*.

Perlu mencantumkan norma yang secara tegas melarang kegiatan *nominee* dan menetapkan sanksi perdata berupa batal demi hukum suatu perjanjian yang dilakukan oleh pemilik saham *nominee*.

6. Larangan Kepemilikan Silang.

Diatur mengenai mencantumkan larangan kepemilikan silang. Kepemilikan saham timbul akibat adanya pengeluaran saham baru untuk dimiliki anak perusahaan dan/atau cucu perusahaan

7. Pertanggungjawaban Perusahaan Kelompok.

Pengaturan PT tidak hanya tentang hukum perseroan secara tunggal melainkan juga hukum bagi perusahaan kelompok, khususnya yang terkait dengan instrumen pengendalian suatu perseroan oleh perseroan lain. Pengaturan secara tegas tentang perusahaan kelompok tidak hanya antara induk perusahaan dengan anak perusahaan saja melainkan juga terhadap perusahaan kelompok yang merupakan gabungan perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan kelompok sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Konstruksi perusahaan induk menimbulkan dualitas badan hukum bagi perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Di sisi lain, induk perusahaan bertindak sebagai pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan usaha anak-anak perusahaan dalam satu kesatuan ekonomi untuk mendukung kepentingan bisnis.

Semakin banyak lapisan anak perusahaan, maka tanggung jawab yang dibebankan kepada induk perusahaan akan semakin terbatas, sehingga berlaku tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dalam tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham akhir maupun induk perusahaan. Pada prinsipnya induk perusahaan dapat dikenakan tanggung jawab hukum sebagai akibat dominasi induk perusahaan terhadap pengurusan anak perusahaan yang menjalankan instruksi induk perusahaan.

Untuk menciptakan perusahaan kelompok yang efisien dan mengurangi tindakan oportunistik induk perusahaan terhadap anak perusahaan, maka pembentukan anak perusahaan dibatasi sampai level kedua. Diharapkan

dengan pembatasan sampai pada level kedua ini akan lebih mudah dalam mengendalikan, mendeteksi, atau mengidentifikasi. Jika akan membentuk cucu usaha (level ketiga dan seterusnya), maka harus didorong untuk segera didivestasikan atau dilepas dari induknya.

8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak hanya terhadap PT yang bidang usahanya dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam melainkan juga dibebankan kepada seluruh PT yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Hal ini mengingat sifat perusahaan yang berorientasi pada laba.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap semua PT yang menjalankan usaha di Indonesia termasuk yang bidang usahanya nonsumber daya alam sebenarnya dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran PT terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- c. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha PT yang bersangkutan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap PT yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dapat didorong dengan memasukkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam laporan tahunan. Penganggaran dan perhitungannya menjadi

bagian dari biaya PT yang pelaksanaannya dilakukan dengan besaran anggaran memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Oleh karena itu sudah selayaknya tanggung jawab sosial dan lingkungan dibebankan kepada seluruh PT yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dan harus ada pengawasan terhadap ketentuan ini.

9. Kewajiban cetak surat saham dan pengadaan daftar pemegang saham.

Kewajiban pencetakan saham secara nyata akan mempermudah pencatatan administrasi pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang diwajibkan diadakan dalam setiap PT. Terhadap PT yang tidak melaksanakan kewajiban ini akan diberikan sanksi administratif.

Oleh karena itu, kewajiban pencetakan surat saham dilakukan sejak PT mengajukan status badan hukum dan pada saat dilakukan penambahan modal. Pengaturan ini untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pihak ketiga terkait dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

10. Kedudukan dan Kantor Terdaftar PT.

Untuk menghindari kemungkinan PT mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan tersebut, maka perlu mencantumkan pengaturan tempat kedudukan dan kantor terdaftar PT. Pengaturan ini untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian alamat kantor yang jelas dan tepat pada setiap PT di Indonesia.

11. Penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lain.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin modern dan derasnya arus globalisasi, maka penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, dan sarana media elektronik lain menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, jaminan keabsahan RUPS dan akta notaris yang memuat berita acara RUPS mendapat pengakuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

12. Kepailitan dan Pembubaran PT.

Untuk kewajaran dalam melakukan kegiatan usaha sudah selayaknya suatu perseroan harus sehat dari segi keuangan dan kekayaan aset perseroan guna membiayai kegiatan usaha perseroan agar pihak ketiga tidak dirugikan. Oleh karena itu, jika ada ketidakmampuan neraca keuangan dan kekayaan aset perseroan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan dan memenuhi kewajiban yang harus dibayar atau dilakukan terhadap pihak ketiga maka suatu perseroan dapat dinyatakan pailit atau dibubarkan.

Akan tetapi, sebelum mengatur tentang kepailitan dan pembubaran PT, diatur terlebih dahulu tentang penyelamatan PT dari likuidasi, dimana upaya terakhirnya adalah likuidasi dengan memaksimalkan penyelamatan atas aset dan kewajiban kepada pihak ketiga (karyawan, kreditor, dan *supplier*).

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, berikut simpulan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas:

1. UUPT menjadi salah satu undang-undang yang saat ini perlu dilakukan penggantian. Dalam kurun waktu hampir 9 tahun masa berlakunya, telah diidentifikasi beberapa kelemahan atau *loopholes* yang harus segera direspon melalui penggantian UUPT. Beberapa permasalahan tersebut adalah pendirian PT, perubahan anggaran dasar, jumlah pendiri dan pemegang saham terkait dengan pendirian PT berdasarkan perjanjian, kedudukan dan kantor terdaftar PT, akta pendirian, anggaran dasar, sistem pemberian status badan hukum dan pendaftaran badan hukum PT, modal, penyeteroran modal dalam bentuk lain, kepemilikan saham *nominee*, kepemilikan silang, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, cetak surat saham dan pengadaan dps, penyelenggaraan rups melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lain, pertanggungjawaban perusahaan kelompok, organ dewan komisaris, kepemilikan dan pemindahan hak atas saham, kepailitan dan pembubaran pt, dan daftar perseroan.
2. Pesatnya perkembangan ekonomi secara global menuntut adanya perbaikan pengaturan di bidang hukum perseroan, salah satunya dengan melakukan penggantian UUPT, Penggantian norma tersebut juga dengan memperhatikan Putusan MK.

3. Landasan filosofis dalam penyusunan penggantian UUPT adalah melalui penyusunan norma pengganti UUPT yang komprehensif diharapkan dapat memberikan perlindungan tidak hanya bagi subjek hukum yang terkait dengan pendirian maupun pembubaran PT melainkan juga pada pihak ketiga, misalnya para debitur, kreditur, dan investor. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut akan berdampak pada kepastian hukum yang pada akhirnya akan mempercepat gerak roda perekonomian nasional. Landasan sosiologis penggantian UUPT adalah bahwa kebutuhan masyarakat dan investor untuk melakukan usaha di Indonesia, harus mendapat dukungan dari negara dalam bentuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperhatikan perkembangan internal di Indonesia maupun perkembangan global. Landasan yuridisnya adalah bahwa selama diberlakukannya UUPT telah terjadi permasalahan hukum baik karena kekosongan hukum maupun karena multiinterpretasi.
4. Sasaran yang akan diwujudkan adalah terciptanya dasar hukum yang mendukung kemudahan berinvestasi dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia dengan melaksanakan Putusan MK dan memperhatikan perkembangan ekonomi global dan menjadikan PT sebagai salah satu badan hukum yang mendukung kegiatan perekonomian nasional untuk kesejahteraan bangsa
Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas antara lain bahwa pengaturan baru PT ditujukan tidak hanya kepada PT itu sendiri sebagai subjek hukum (baik PT yang bersifat tunggal maupun yang bersifat perusahaan kelompok), melainkan juga kepada subjek hukum lainnya, antara lain Pemerintah, notaris, yayasan, perkumpulan, investor, dan masyarakat pada umumnya.

Dalam ruang lingkup materi muatan, di dalam naskah akademik RUU ini hanya menekankan atau menjelaskan materi yang baru, atau berubah baik karena penambahan ataupun pengurangan serta penyempurnaan dari materi yang ada dalam UUPT. Sedangkan materi yang masih relevan dan diubah tidak diuraikan kembali dalam naskah akademik ini. Materi muatan yang ditambah, diubah, ataupun diganti, antara lain meliputi bagian ketentuan umum, dengan menambah definisi batasan pengertian dari surat tercatat dan surat kabar, serta bagian ruang lingkup materi yang meliputi pendirian PT, modal, keberadaan organ dewan komisaris, kepemilikan dan pemindahan hak atas saham, kepemilikan saham *nominiee*, larangan kepemilikan silang, pertanggungjawaban perusahaan kelompok, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kewajiban cetak surat saham dan pengadaan daftar pemegang saham, kedudukan dan kantor terdaftar PT, penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lain, dan kepailitan dan pembubaran PT.

B. Saran

Mengingat Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang merupakan pengganti UUPT telah masuk Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2015-2019 maka seyogyanya Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2018.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

Burgelijk Wetboek. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Wetboek van Koophandel

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

_____. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi*. TAP MPR RI Nomor XVI/MPR/1998.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia*. UU No. 6 Tahun 1947.

_____. *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. UU No. 62 Tahun 1958. LN No. 113 Tahun 1958. TLN No. 1647.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (S. 1847-23)*. UU No. 4 Tahun 1971. LN No. 20 Tahun 1971.

_____. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. UU No. 3 Tahun 1976. LN No. 20 Tahun 1976. TLN No. 3077.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 Th 1998. LN No. 82 Tahun 1998. TLN No. 3790.

- _____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995. TLN No. 3587.
- _____. *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.
- _____. *Undang-Undang tentang Yayasan*. UU No. 16 Tahun 2001. LN No. 112 Tahun 2001. TLN No. 4132.
- _____. *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19 Th 2003. LN No. 70 Tahun 2003. TLN No. 4279.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. UU No. 28 Tahun 2004. LN No. 115 Tahun 2004. TLN No. 4430.
- _____. *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. UU No. 12 Tahun 2006. LN No. 63 Tahun 2006. TLN No. 4634
- _____. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007. LN No. 67 Tahun 2007. TLN No. 4724
- _____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.
- _____. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.
- _____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang-Undangan*. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011. TLN No. 5234
- _____. *Undang Undang tentang Rumah Susun*. UU No. 20 Tahun 2011. LN No. 108 Tahun 2011. TLN No. 5252.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016. LN Tahun 2016 Nomor 54. TLN Nomor 5862.
- _____. *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Putusan MK No. 53/PUU-IV/2008.
- _____. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
- _____. *Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal*. Perka BKPM No. 5 Tahun 2013.
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*. POJK No. 19/POJK.04/2016
- _____. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Perubahan Atas Permenkumham No 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Permenkumham No. 1 Tahun 2016

B. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

- Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid ke-3 Bagian Pertama. Jakarta: Kinta, 1969.
- _____. *Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Buku Ketujuh. Cet. ke-3. Bandung: Alumni, 2010.
- Harris, D. J. *Cases and Materials on International Law*. Edisi Kelima. London: Sweet and Maxwell, 1998.
- Himawan, Charles dan Mochtar Kusumaatmadja. *Business Law: Contracts and Business Association*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1973.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang*. Cet. 4. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Mahfud, M.D., Moh. *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi*. Cet. 1. Jakarta: 2006.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill, 1992.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Pakpahan, Normin S. *Introduction to the New Company Law on Indonesia: An Overview of Law Number 1 of the Year 1995 on Limited Liability Companies*. Jakarta: ELIPS Project. Office of Coordinating Minister for Economic. Finance and Development Control, 1995.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.

- _____. dan Agus Brotosusilo. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*. Cet.4. Depok: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Purwosutjipto, H. M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan, 1995).
- Rizky, Rudi et al (eds.). *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008.
- Setiawan, R. *Perbandingan Peraturan-peraturan Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia (KUHD) Belanda (WvK) dan Inggris (Companies Act)*. Jilid IV No. 3-4. Padjadjaran, 1973.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 1 (Bagian Kedua). Jakarta: Rajawali, 1991.
- Soemardi, Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co., 2007.
- Subekti dan Tjitorsudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Cet. 22. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet.19. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Suhardi, Gunarto. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002.
- Sumantoro. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/Problems of Investment in Equities and in Securities*. Jakarta: Bina Cipta, 1984.

C. Website. Makalah. Artikel. Majalah. Jurnal

Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Kementerian Perindustrian. "Kebijakan Iklim Usaha Dalam Rangka Penguatan Daya Saing Industri Nasional."

[www.http://web.bpkimi.kemenperin.go.id](http://web.bpkimi.kemenperin.go.id). Diakses 28 Januari 2014.

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Iklim Usaha Makin Kondusif. Jutaan Entrepreneur Baru Indonesia Siap Dilahirkan". <http://ditjenpdn.kemendag.go.id>.

Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Jakarta). "Proses Go Public". www.gopublic.idx.co.id.

The World Bank. "Economy Ranking Doing Business". <http://www.doingbusiness.org/rankings>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2016.

Universitas Gajah Mada. "Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum". <http://ugm.ac.id>. Diakses pada 25 April 2015.

Bahar, Saafroedin dan Nannie Hudawati (eds.). "Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.

Cross. Frank B. "Law and Economic Growth". *Texas: Law Review*. Vol. 80 2002.

Hyun. Suk Kwang. "Private International Law Act (Gukjesabeop)". *Yearbook of Private International Law*. Vol. 5, 2003.

Juwana. Hikmahanto. "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi". *Majalah Hukum Nasional*. No. 2. Jakarta: BPHN, 2008.

Koessler. Maximilian. *The Person in Imagination or Persona Ficta of the Corporation*. *Lousiana Law Review*. Vol. 9. No. 4 1949.

Kusuma, RM A. B. "Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945". Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

- Muljadi, Kartini et al. "Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi tentang Permasalahan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996/1997.
- Makarim. Nono Anwar. "Mengada-ada Perseroan Terbatas". Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977.
- Nindyo Pramono. "Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara". *Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN*. Jakarta, 2012.
- Nugroho. Mr. "Penanaman Modal Asing dan Pengaruhnya terhadap Hukum Ekonomi". *Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta, 1978.
- Oppusunggu. Yu Un. "Mandatory Corporate Social and Environmental Responsibility in the New Indonesian Limited Liability Law". *Indonesia Law Review*. Year I. Vol. I. 2011.
- Pakpahan. Normin S. "The Indonesian Perspective on Law Reform". *Hukum dan Pembangunan*. No. 6. Tahun XXIV 1994.
- Perry. Amanda J. "The Relationship Between Legal Systems and Economic Development: Integrating Economic and Cultural Approaches". *Journal of Law and Society*. Vol. 29. No. 2 2002.
- Rachbini. Didik J. "Ekonomi Politik, Kebijakan, dan Strategi Pembangunan dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional". *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No.19 Tahun 2003)*. Jakarta: BPHN, 2011.
- Reksodiputro. Mardjono. "Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Asing". Tahun V. No. 2. Depok: Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1975.

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Risalah Sidang BPUPKI".-
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945. cet ke-1. edisi ke-4. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.
- Sitompul. Zulkarnain. "Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 8. Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, 2008.
- Stiglitz. Joseph. "We Have To Make Globalization Work To All". *The Jakarta Post*. 22 Oktober 2003.
- Weizuo. Chen and Kevin M. Moore. "Translate of: *Yearbook of Private International Law*". Vol. 12 (2010).
- Theberge. Leonard J. "*Law and Economic Development*". *Journal of International Law and Politics* Vol. 9. 1989.